

PRAKTIK LARANGAN MENIKAH PADA TAHUN DUDA

PERSPEKTIF 'URF

DI DESA WEDUSAN KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI

SKRIPSI

Oleh:

NUR ROHMAD

NIM 13210129



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PRAKTIK LARANGAN MENIKAH PADA TAHUN DUDA

PERSPEKTIF 'URF

DI DESA WEDUSAN KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI

SKRIPSI

Oleh:

Nur Rohmad

NIM 13210129



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Praktik Larangan Menikah Pada Tahun Duda Perspektif ‘Urf di Desa Wedusan
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian tanpa disebutkan referensinya secara benar, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 November 2017

Penulis,



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Rohmad, NIM: 13210129,
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Praktik Larangan Menikah Pada Tahun Duda Perspektif 'Urf di Desa
Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 November 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, MA
NIP. 1977082220005011003

Dosen Pembimbing,

Ahmad Wahidi, M.Hi
NIP. 197706052006041002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Nur Rohmad, NIM 13210129, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Praktik Larangan Menikah Pada Tahun Duda Perspektif 'Urf di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A (Memuaskan)


Dengan penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP. 197511082009012003

()


Ketua

2. Ahmad Wahidi, M.Hi
NIP. 197706052006041002

()

Sekretaris

3. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H
NIP. 197408192000031001

()

Penguji Utama

Malang, 21 Desember 2017

Dekan



Dr. H. Saifulah, S.H. M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka yang demikian disisi Allah adalah baik.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أفصح من نطق
باللسان العربي المبين، ومن أوتي جوامع الكلم، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء
والمرسلين، وقدوة المرين وعلى اله وصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستمسك بسنته ودعا بدعوته
إلى يوم الدين، أما بعد:

Puji dan syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang hanya kepada-Nya kita menghambakan diri. Rasa syukur selalu dihaturkan karena tanpa panduan dan hidayah dari-Nya skripsi ini tidak bisa hadir seperti sekarang. Shalawat dan salam tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga serta sahabatnya yang beriman, membantu, menolong dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya hingga mereka menjadi orang yang beruntung.

Penulis merasa lega dan bahagia karena bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Praktik Larangan Menikah Pada Tahun Duda Perspektif ‘Urf di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati** ini sesuai dengan waktu yang direncanakan dan semoga skripsi ini bermanfaat, bukan hanya bagi penulis tetapi juga bagi mahasiswa dan juga masyarakat luas.

Maka dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada ibu tercinta Hj. Sujinah dan bapak H. Sarpani yang senantiasa memberikan

bimbingan, perhatian, nasihat, dukungan serta doa yang tak ada putusnya dari lahir sampai sekarang. Ucapan terima kasih juga buat mbak Nuryati, mbak Nur Hidayah, mbak Istiqomah serta keluarga dan para saudara yang selalu memberi semangat dan motivasi yang tiada henti. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.
4. Dr. H. Badruddin, M.Hi., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ahmad Wahidi, M.Hi., selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.

7. Para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta pendapat tentang larangan menikah pada tahun duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan maupun godaan selama mengerjakan skripsi ini, khususnya Masrukin (@ukin42), makhluk langka yang tercipta dimuka bumi ini.
9. Terakhir, tidak lupa untuk seseorang yang selalu mendoakanku disetiap sujudnya, entah siapapun itu. Semoga orang itu kamu.

Skripsi ini tentu mengandung kelemahan dan mungkin juga kesalahan baik dalam penulisan atau penukilan. Kiranya skripsi ini akan lebih sempurna jika mendapat koreksi dari pembaca yang budiman. Semoga skripsi ini benar-benar bermanfaat bagi umat manusia dimanapun berada.

Amin, Ya Rabbal 'alamin.

Malang, 10 November 2017

Penulis



Nur Rohmad

NIM 13210129

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ' Allâh kâna wamâ lam yasya' lam yakun.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Rizqi Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut

sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Rizqi Raîs,” dan bukan ditulis dengan “*shalât*”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v-vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii-xi
DAFTAR ISI.....	xii-xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
ملخص البحث.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Perkawinan.....	18
a. Pengertian Perkawinan.....	18
b. Hukum Perkawinan	19
c. Rukun dan Syarat Perkawinan	20
1) Rukun Perkawinan	20
2) Syarat Perkawinan.....	21
d. Larangan Perkawinan.....	22
1) Larangan dalam Perundang-undangan.....	22
2) Larangan dalam Hukum Adat	24
3) Larangan dalam Hukum Agama	25
2. Mitos	25
4. Tradisi	28
5. <i>Urf</i>	30

a. Pengertian <i>'Urf</i>	30
b. Macam-macam <i>'Urf</i>	32
c. Kedudukan <i>'Urf</i> Sebagai Metode Istimbath Hukum	34
d. <i>'Urf</i> dalam Penerapan Hukum	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Objek Penelitian	41
E. Sumber Data.....	41
F. Metode Pengumpulan Data	44
G. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Praktik Larangan Menikah Pada Tahun Duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.....	53
C. Tinjauan <i>'Urf</i> terhadap Larangan Menikah Pada Tahun Duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nur Rohmad, NIM 13210129, 2017. **Praktik Larangan Menikah Pada Tahun Duda Perspektif 'Urf di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.Hi.

Kata Kunci: Larangan Menikah, Tahun Duda, 'Urf.

Menurut perhitungan Jawa, tahun duda ialah tahun yang jatuh pada tanggal 1 Suro dalam sewindu (dari tahun *alif* sampai *jim-2*), tidak memiliki pasangan pasaran dengan tahun lain. Urutannya yaitu Rabu Wage, Ahad Pon, Jumat Pon, Selasa Pahing, Sabtu Legi, Kamis Legi, Senin Kliwon, dan Jumat Wage. Tahun Selasa Pahing dan Senin Kliwon tidak mempunyai pasangan pasaran, oleh sebab itu disebut dengan tahun duda. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, orang yang melangsungkan pernikahan pada tahun duda usia pernikahannya tidak akan bertahan lama. Demikian di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati terdapat fenomena menarik dimana masyarakat yang ingin menikah dianjurkan untuk tidak menikah pada tahun duda dengan tujuan agar pernikahannya bisa langgeng.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan bagaimana praktik larangan menikah pada tahun duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ditinjau dari perspektif 'urf. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif dalam rangka analisis data lapangan. Sebagian besar data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan berhubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian. Literatur dan dokumentasi yang terkait digunakan sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya larangan perkawinan pada tahun duda sebenarnya merupakan bentuk kehati-hatian dari orang-orang terdahulu kepada anak turunya. Ada yang masih menjalankan tradisi ini karena masih ragu dan waspada akan kebenaran larangan tersebut sebab tidak ingin rumah tangganya terkena musibah. Adapula yang tetap melaksanakan pernikahan pada tahun tersebut dengan alasan tahun duda tidak bisa jadi patokan keharmonisan sebuah hubungan karena banyak orang yang menikah selain tahun duda namun pada akhirnya juga berpisah juga. Tradisi larangan menikah pada tahun duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati bisa masuk pada 'urf *shahih* karena maksud dari pelarangan tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. Namun larangan menikah pada tahun duda ini bisa menjadi 'urf *fasid* karena adanya keyakinan bahwa pasangan yang melaksanakan pernikahan pada tahun tersebut akan mendapat cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka serta akan berakhir pada perceraian dan sebagainya.

ABSTRACT

Nur Rohmad, 13210129, 2017. **The Practice of Marriage Prohibition in "Tahun Duda" (Year of Widower) in 'Urf Perspective in Wedusan Village, Dukuhseti District, Pati Regency.** Thesis. Civil Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ahmad Wahidi, M. Hi.

Keywords: Marriage Prohibition, Year of Widower, 'Urf.

According to Javanese calculations, *Tahun Duda* (Year of Widower) is the year that falls on the 1st of *Suro* in eight years (from the year of *alif* to *jim-2*) and it does not have *pasaran* similarities with another year. The sequence is Wednesday *Wage*, Sunday *Pon*, Friday *Pon*, Tuesday *Pahing*, Saturday *Legi*, Thursday *Legi*, Monday *Kliwon*, and Friday *Wage*. When in a year Tuesday *Pahing* and Monday *Kliwon* do not have *Pasaran* similarities, it is called *Tahun Duda*. In the belief of Javanese community, a marriage which is carried out wedding in *Tahun Duda* will not last long. This phenomenon also occurs in Wedusan village, in which people are not suggested to conduct a marriage in *Tahun Duda*.

Based on these problems, the researcher conducted this research with the aim to study and describe how the practice of prohibition of marriage in *Tahun Duda* in Wedusan Village, Dukuhseti District, Pati Regency viewed from 'urf perspective. This research is categorized into empirical research by using qualitative descriptive and inductive approaches in the framework of field data analysis. Most of the primary data were collected from field observations and directly related to informants related to the field. Literatures and related documentation were used as secondary data sources.

The results showed that the prohibition on marriage on *Tahun Duda* in fact is a form of caution from the ancestors to nowadays generation. Some still run the tradition because they are still doubt and worry about the existence of risks caused by not avoiding the prohibition. On the other hand, some people conduct marriage in the year because they believe that *Tahun Duda* does not become the sole branckmarks that cause divorce and the like in marriage. Tradition of marriage in *Tahun Duda* in Wedusan Village, Dukuhseti District, Pati Regency can be included into 'urf *saheeh* because the purpose of the prohibition is good that is for the sake of the household's good and the happiness of the couple. However, the ban can be included into 'urf *fasid* because of the belief that couples who carry out the wedding in *Tahun Duda* will get harms either disharmony within their homes and will end in divorce and so on.

ملخص البحث

نوررحمت، رقم التسجيل 13210129، 2017. ممارسة حظر الزواج في "عام الأرملة" في منظور
العرف في قرية ودوسان منطقة، دكوه ستي بمحافظة باطى. بحث علمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية
الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. المشرف: أحمد واحدي الماجستير.
الكلمات الرئيسية: حظر الزواج، عام الأرملة، العرف.

عام الأرملة وفقا لحسابات الجاوية هو العام الذي يقع في 1 محرم في ثماني سنوات (من عام أليف
إلى جيم الثانى)، هذا العام ليس لديه شريك فى الحسابات الجاوية مع العام الأخر. تسلسل هذا العام من
الأربعاء واكي والأحد بون والجمعة بون والثلاثاء باهينق والسبت ليحي والخميس ليحي والإثنين كليون والجمعة
واكي. فى العام الثلاثاء باهينق والإثنين كليون ليس لديهما شريك وفقا لحسابات الجاوية ، فلذا يسمى عام
الأرملة. يعتقد الجاويون أن عقد الزواج فى عام الأرملة سيواجه المكروه ولن يدوم طويلا. وفى قرية ودوسان
منطقة دكوه ستي بمحافظة باطى توجد ظاهرة مثيرة للاهتمام حيث يكون هناك حظر الزواج فى عام الأرملة
حتى يدوم الزواج.

بناء على هذه المشكلة، أجرى الباحث هذا البحث لدراسة هذه الظاهرة ووصف كيفية ممارسة حظر
الزواج فى عام الأرملة فى قرية ودوسان منطقة دكوه ستي بمحافظة باطى فى منظور العرف. يتم تصنيف هذا
البحث إلى أبحاث تجريبية باستخدام مناهج وصفية واستقرائية نوعية فى إطار تحليل البيانات الميدانية. تم
جمع معظم البيانات الأولية من الملاحظات الميدانية وترتبط مباشرة بالمخبرين المتصلين بالميدان. تم استخدام
المطبوعات والوثائق ذات الصلة كمصادر بيانات ثانوية.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن حظر الزواج فى عام الأرملة هو نوع من عناية الأجداد السابقين
لذرياتهم. لا يزال البعض يمشون وراء هذه العادات لأنهم ما زالوا يشكون ويقلقون بوجود مخاطر ناجمة عن
عدم تجنب الحظر. من ناحية أخرى، يعقد البعض الزواج فى ذلك العام دون خوف لأنهم يعتقدون أن الزواج
فى عام الأرملة لا يسبب المشاكل الزوجية والطلاق فى الزواج. تقليد حظر الزواج فى عام الأرملة فى قرية
ودوسان منطقة دكوه ستي بمحافظة باطى يمكن تصنيفه إلى العرف الصحيح لأن الهدف فيه جيد، وهو
مصلحة الأسرة وسعادة الزوجين. ولكن حظر الزواج عام الأرملة يمكن أن يكون عرفا فاسدا بسبب الاعتقاد
على أن الذين يعقدون الزواج فى ذلك العام سيواجهون المصائب، كمثل التفكك الأسري الذي ينتهي بالطلاق
وما إلى ذلك.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana paling agung dalam memelihara kontinuitas keturunan dan memperkuat hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Pernikahan bukan semata-mata hanya dijadikan sarana penghalalan hubungan seksual suami istri, tetapi juga merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidup manusia. Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup didunia, kecuali menemukan tambatan hati untuk dipersunting sebagai

pendamping hidup dan membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, kekal penuh rasa cinta dan kasih sayang. Seorang laki-laki tidak pantas terus-terusan membujang, sementara ia telah mempunyai kemampuan secara ekonomi maupun secara biologis, kemantapan lahiriyah dan bathiniyah. Demikian pula, bagi seorang wanita, hendaknya tidak menunda-menunda perkawinan karena usia semakin tua bukan semakin baik untuk melahirkan keturunan.¹

Tujuan tertinggi dalam sebuah pernikahan adalah mencari ridha Allah serta memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayang selayaknya sebagai suami istri.²

Ketika seseorang berniat membangun rumah tangga, sudah barang tentu mengidamkan kehidupan yang berjalan lancar selancar tiupan angin laut. Begitu banyak orang menikah dengan harapan meraih kebahagiaan hidup di dunia serta bahagia juga sampai akhirat, namun banyak juga dari mereka justru memperoleh panasnya kesengsaraan layaknya api neraka. Kesabaran suami istri menghadapi tantangan dan hambatan dalam rumah tangga menjadi senjata ampuh untuk

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 5.

²Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu Wa Ahkamuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 36.

menyelamatkan kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat diraih.³

Pada umumnya ketika calon suami istri telah memenuhi syarat dan rukun, maka pernikahan telah dianggap sah. Karena suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi, dengan keberadaan suatu wilayah yang berbeda-beda di belahan dunia ini mempengaruhi atas keberagaman corak kehidupan, tradisi dan budaya negara masing-masing. Hal ini tidak terlepas pula di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki daerah yang sangat luas, tentunya sangat banyak tradisi yang berbeda-beda antara tempat satu dengan tempat lainnya. Maka pastilah banyak ditemukan pula tradisi dan budaya lokal yang berkembang di masyarakat yang mendiami wilayah-wilayah yang berbeda di negara ini. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat cinta akan budaya leluhur. Keseriusan dalam menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur dirasa sudah menjadi kewajiban tersendiri bagi rakyat Indonesia, terlebih masyarakat Jawa.

Masyarakat Jawa dikenal memiliki jiwa dan karakteristik tersendiri dalam kehidupannya. Hal ini didasarkan pada pola dan tata aturan masyarakat Jawa dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Kehidupan orang Jawa sangat kental akan tradisi dan budaya leluhur. Tradisi dijalankan lebih merupakan suatu kewajiban dan

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 5.

masyarakat merasakan hal yang kurang lengkap apabila tidak melaksanakannya.⁴ Di masyarakat Jawa dilaksanakan secara turun temurun, walaupun terkadang ada yang tidak memiliki pengetahuan yang jelas mengenai makna dari sebuah tradisi itu sendiri.

Dalam adat Jawa biasanya setiap pernikahan terdapat banyak makna yang terkandung dalam setiap prosesinya. Hal tersebut diantaranya adalah pantangan-pantangan yang ada didalamnya tidak boleh dilanggar, karena orang yang melanggarnya dapat menyebabkan celaka dan tidak langgeng pernikahan yang dijalannya. Sebelum melangsungkan pernikahan, hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah bertanya kepada tokoh yang dituakan dilingkungannya terkait waktu pelaksanaan pernikahan. Hal tersebut memuat hari, tanggal, bulan serta tahun pelaksanaan.

Bagi orang-orang Jawa yang menggunakan *pethungan*, bermula dari perhitungan 1 windu yang berjumlah 8 tahun terdiri dari tahun *Alif, Ha, Jim Awal, Za, Dal, Ba/Be, Wawu*, dan *Jim Akhir*. Dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan, di mana dalam satu bulan terdapat 29-30 hari, dengan hari pasaran berdasar perhitungan Jawa, yakni Pon, Wage, Kliwon, Legi dan Pahing. Hari dan pasaran pertama pada tahun Alif jatuh pada hari Rabu Wage (*Aboge*), tahun Ha pada Ahad Pon (*Hakadpon*), tahun Jim Awal pada Jumat Pon (*Jimat pon*), tahun Za pada Selasa Pahing (*Zasahing*), tahun Dal pada Sabtu Legi (*Daltugi*), tahun Ba/Be pada Kamis Legi (*Bemisgi*), tahun Wawu pada

⁴Yana M.H, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa; Dilengkapi dengan Tata Krama, Tradisi, Kebiasaan dengan Butir-Butir Budaya Jawa Pantangan, Karakter, dan Ritual Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 48.

Senin Kliwon (*Waninwon*), dan tahun Jim Akhir pada Jumat Wage (*Jimatge*).⁵ Urutannya yaitu Rabu Wage, Ahad Pon, Jumat Pon, Selasa Pahing, Sabtu Legi, Kamis Legi, Senin Kliwon, dan Jumat Wage.

Rabu Wage berpasangan dengan Jumat Wage. Minggu Pon berpasangan dengan Jumat Pon. Sabtu Legi berpasangan dengan Kamis Legi. Sedangkan Selasa Pahing dan Senin Kliwon tidak memiliki pasangan dengan tahun lainnya. Tak lain karena tahun Selasa Pahing dan Senin Kliwon tidak memiliki pasangan dengan tahun lainnya.

Secara teknis menurut perhitungan jawa, tahun duda jatuh pada tanggal 1 Suro dalam sewindu (dari tahun *alif* sampai *jim-2*), tidak memiliki pasangan pasaran dengan tahun lain. Karena tidak punya pasangan, menurut perhitungan Jawa, orang tidak diperbolehkan menikah di tahun duda karena dikhawatirkan hubungannya tidak bertahan lama. Itulah yang menjadi *titen* (hal yang diingat-ingat) sehingga banyak yang menyebutnya tahun duda.

Kepercayaan ini berlangsung sangat lama sejak dulu. Sejumlah kalangan menilai, perhitungan tahun duda adalah warisan leluhur kepada anak-cucunya berupa pengetahuan agar selalu berhati-hati, karena yang sudah-sudah dan yang pernah terjadi tidak boleh terulang kembali. Beberapa budayawan juga menganggap perhitungan tahun duda sebagai kebijakan lokal (*local wisdom*) yang tidak boleh disalahkan, tetapi

⁵Handanamangkara, *Primbon Djawa Sabda Guru*, (Solo: Keluarga Soebarno, tt), 91.

disikapi dengan bijaksana. Bagaimanapun, orang tua tidak ingin anak-cucunya menderita. Perhitungan itu lahir dan ada agar generasinya selamat dan bahagia selamanya.⁶

Di kalangan masyarakat Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati masih terdapat kepercayaan terhadap larangan menikah pada tahun duda, yaitu larangan yang ditujukan kepada para calon pengantin yang akan melangsungkan upacara pernikahan pada tahun-tahun yang dilarang tersebut. Pandangan masyarakat atas larangan menikah pada tahun duda merupakan suatu ketaatan yang ada di masyarakat. Maka pasangan yang melaksanakan pernikahan pada tahun tersebut akan mendapat petaka, yaitu pernikahannya akan banyak cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka serta akan berakhir pada perceraian dan sebagainya.

Bedasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti perlu kiranya untuk mengkaji secara teliti dan mendalam tentang larangan menikah pada tahun duda ini, karena hal ini menyangkut suatu tradisi dalam masyarakat dan keyakinan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *'urf* dalam istinbat hukumnya karena *'urf* merupakan metode istinbath hukum dengan melihat perbuatan atau kebiasaan masyarakat disuatu daerah yang tidak bertentangan dengan nash. *'Urf* juga sangat relevan digunakan istinbath hukum dalam penelitian ini.

⁶Islam Cendekia, “*Tahun Duda Menurut Islam, Bolehkah Menikah?*”, <http://www.islamcendekia.com/2017/02/tahun-duda-menurut-islam-bolehkah-menikah.html/>, diakses tanggal 21 Mei 2017.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik larangan menikah pada tahun duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap larangan menikah pada tahun duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik larangan menikah pada tahun duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
2. Untuk menjelaskan tinjauan '*urf*' terhadap larangan menikah pada tahun duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, khususnya jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah tentang larangan menikah pada tahun duda.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian ini, penulis mampu mempertajam pengetahuan tentang larangan menikah pada tahun duda secara mendalam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan pada masyarakat terkait larangan menikah pada tahun duda.

E. Definisi Operasional

1. Tahun Duda : tahun yang jatuhnya 1 suro (dari tahun *Alif* s/d *Jim-2*) tidak mempunyai pasangan pasaran dengan tahun lain.
2. *Urf* : segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika pembahasan penelitian dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi skripsi, di dalamnya memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi persoalan sekaligus

merupakan arah dan pembahasan penelitian ini, serta peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori/Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis, atau skripsi yang belum maupun sudah diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinalitasan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Landasan teori tersebut nantinya digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Adapun Kerangka Teori/Landasan Teori berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori dan/atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III menjelaskan tentang Metode Penelitian. Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian

ini bisa terarah. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang digunakan dalam meneliti larangan menikah pada tahun duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Bab IV berisi penyajian hasil analisis. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber. Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini sangat diperlukan guna mendapatkan sebuah hipotesa dari penelitian mengenai larangan menikah pada tahun duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Bab V merupakan bab terakhir yaitu penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara gamblang dan holistik. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pembaca dan para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, juga untuk mengetahui keaslian atau keorisinalitasan penelitian yang peneliti lakukan, maka dalam hal ini sangatlah penting dicantumkan penelitian terdahulu. Penelitian yang satu tema besar yang sudah pernah diteliti dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut ini:

1. Nurul Janah,⁷ Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, dengan judul skripsi “Larangan-larangan dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut *Aboge*: Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang”. Dalam skripsinya menjelaskan mengenai empat tradisi larangan perkawinan dan tradisi perkawinan masyarakat *Aboge*, empat larangan tersebut yaitu; wase tahun/naga tahun, satu sura, sama *weton*, dan dino gotong. Tradisi perkawinan adat masyarakat *Aboge* adalah tata cara perkawinan dari masyarakat *Aboge* dan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
2. Arif Hidayatullah,⁸ Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008, dengan judul skripsi “Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan”. Dalam skripsinya menjelaskan tentang mitos yang turun-temurun dan diyakini oleh penduduk bila ada pengantin yang melewati Gunung Pegat harus melakukan suatu ritual melepaskan ayam. Apabila pengantin tersebut

⁷Nurul Janah, *Larangan-larangan dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge: Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

⁸Arif Hidayatullah, *Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan, skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008).

tidak melakukan ritual seperti melepaskan ayam maka diyakini “pengantin tersebut akan bercerai”.

3. Muchammad Iqbal Ghozali,⁹ Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, dengan judul skripsi “Larangan Menikah Pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Prespektif Hukum Islam”. Dalam skripsinya menjelaskan larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*, yaitu larangan yang ditujukan kepada para calon pengantin yang akan melangsungkan upacara pernikahan yang waktu harinya bertepatan dengan hari kematian orang tuanya. Terhadap kepercayaan tersebut apabila dilanggar, yaitu dengan tetap melangsungkan pernikahan pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*, diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa orang ataupun keluarga yang melangsungkan pernikahan tersebut akan terkena balak atau *sengkolo* (petaka). Selain itu, dalam skripsinya juga menjelaskan tentang pandangan masyarakat Kampung Sanggrahan, bahwa pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* adalah hari apes atau hari yang kurang baik bagi si anak-anaknya untuk melakukan pernikahan, maka pasangan yang melaksanakannya akan terjadi petaka, yaitu perjudohannya akan banyak cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan akan berakhir pada perceraian

⁹Muchammad Iqbal Ghozali, *Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam, skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

dan sebagainya, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunanketurunan mereka kelak.

4. Muhamad Nur Ihwan Ali,¹⁰ Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut *Kejawen* (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)”. Dalam skripsinya menjelaskan tentang larangan menikah dibulan Muharram bagi suku Jawa, karena menurut suku Jawa dalam bulan tersebut penuh dengan kesialan, *bethoro kolo*. Jika pantangan tersebut tidak dihiraukan maka bagi yang melakukan pernikahan dalam bulan tersebut diyakini akan tertimpa musibah selama hubungan pernikahannya. Bulan yang jelek untuk melakukan akad pernikahan adalah bulan Suro karena didalamnya penuh dengan permusuhan, kerusakan.
5. Moh. Ainun Najib,¹¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Islam, Progam Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014, dengan judul skripsi “Analisis ‘*Urf* Terhadap Larangan Nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan”. Dalam skripsinya mengatakan bahwa larangan nikah *Gotong*

¹⁰Muhamad Nur Ihwan Ali, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

¹¹Moh. Ainun Najib, *Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Nikah Gotong Embong Di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan*, skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014).

Embong adalah suatu tradisi larangan bagi masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan untuk melakukan pernikahan dengan tetangganya. Artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang rumahnya saling berhadapan (hanya dipisah oleh jalan). Adapun alasan pernikahan tersebut dilarang yaitu, karena pernikahan yang seperti itu diyakini oleh masyarakat Desa Gedangan akan menimbulkan dampak negatif, seperti: keluarga tidak harmonis, sering mendapatkan musibah, kemelaratan (sulit mencari rizki), bahkan sampai kematian.

Dari lima penelitian terdahulu di atas perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah peneliti menfokuskan dan lebih mengkaji mendalam mengenai larangan atau pantangan melangsungkan akad pernikahan pada Tahun Duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Identitas	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Janah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-	Larangan- larangan dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut <i>Aboge</i> : Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang,	Sama-sama membahas mengenai larangan perkawinan	Didalam penelitiannya menjelaskan tentang larangan dalam tradisi masyarakat aboge, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

	Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2016)	Kabupaten Malang		peneliti adalah tentang larangan menikah pada tahun duda
2	Arif Hidayatullah, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2008)	Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan	Sama-sama membahas mengenai mitos yang ada di dalam masyarakat	Didalam penelitiannya orang yang hendak kawin harus melepaskan ayam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang larangan menikah pada tahun duda
3	Muchammad Iqbal Ghozali, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2012)	Larangan Menikah Pada <i>Dino Geblak Tiyang Sepuh</i> di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Prespektif Hukum Islam	Sama-sama membahas mengenai larangan menikah	Didalam penelitiannya menjelaskan tentang larangan melakukan perkawinan yang bertepatan dengan kematian orang tua, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang larangan menikah pada tahun duda

4	Muhamad Nur Ihwan Ali, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2013)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut <i>Kejawen</i> (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)	Sama-sama membahas mengenai larangan menikah	Didalam penelitiannya menjelaskan tentang larangan menikah pada bulan muharram, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang larangan menikah pada tahun duda
5	Moh. Ainun Najib, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Islam, Progam Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2014)	Analisis <i>'Urf</i> Terhadap Larangan Nikah <i>Gotong Embong</i> Di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan	Sama-sama membahas mengenai larangan menikah	Didalam penelitiannya menjelaskan tentang larangan menikahi tetangga yang rumahnya saling berhadapan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang larangan menikah pada tahun duda

B. Kajian Pustaka

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan/Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Seperti dinyatakan oleh Abdur-Rahman Al-Juzairi, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna lughawi (etimologis), makna ushuli (syar'i) dan makna fiqhi (hukum).¹²

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (sesksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syai'iyah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisak nikah dengan “akad yang dilakukan dengan

¹²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 41.

menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)”¹³

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam merumuskan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁴

b. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada akad perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.¹⁵ Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunah Allah dan sunah rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintahkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.¹⁶

¹³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 45.

¹⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 46.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 43.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 43.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.¹⁷ Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

1) Rukun Perkawinan

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Hakikat rukun nikah adalah persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 59.

belah pihak untuk saling mengikatkan diri. Berdasarkan pendapat ini, rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Calon mempelai lak-laki;
- b. Calon mempelai perempuan;
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

2) Syarat Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 61.

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturuna lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁹

d. Larangan Perkawinan

1) Larangan dalam Perundang-undangan

Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan kesaudaraan yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya. Menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilarang adalah antara dua orang sebagai berikut:

¹⁹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6.

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas,
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri,
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan,
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang,
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dengan demikian, larangan perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan periparan dan yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan. Hal ini nampaknya terserah kepada masyarakat adat bersangkutan untuk mempertahankannya, menurut

struktur masyarakat masing-masing dan barangkali pembentuk undang-undang menganggap soal larangan perkawinan menurut adat akan hilang dengan sendirinya.²⁰

2) Larangan dalam Hukum Adat

Pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku diberbagai daerah di Indonesia. Namun disana sini masih ada hal-hal yang beralinan karena pengaruh stuktur masyarakat adat yang unilateral, apakah menurut garis patrineal ataupun matrilenial dan mungkin juga pada masyarakat yang bilateral dipedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan ‘sumbang’, ‘pantang’, ‘pamali’, ‘tulah’ dan sebagainya.²¹

Bagi masyarakat adat jawa yang sifat kekerabatannya parental yang dilarang melakukan perkawinan adalah merka yang bersaudara kandung, anak-anak saudara kandung lelaki (pancer lanang), misanan, yang pria lebih muda ibunya daripada wanita. Sedangkan perkawinan antara dua orang yang tidak terikat hubungan kekerabatan tersebut diperkenankan.²²

²⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 59.

²¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 59.

²²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 61.

3) Larangan dalam Hukum Agama

Menurut hukum Islam perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang untuk sementara waktu. Yang dialarang untuk selama-lamanya ialah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susuan dan sebab perzinaan. Yang dilarang untuk sementara waktu ialah mengawini dalam waktu yang sama wanita bersaudara, kawin lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama, isteri yang ditalak tiga kali, wanita isteri orang lain, dan wanita yang masih dalam iddah dari perceraian.²³

2. Mitos

Dalam kamus antropologi disebutkan bahwa mitos (*mythos*) adalah suatu seruan kepada apa yang mereka alami untuk membuktikan kebenaran kepercayaan mereka dalam tindakan-tindakan yang merupakan konsepsi rakyat primitif tentang makhluk halus dan hubungannya dengan perbuatan-perbuatan manusia.²⁴ Dalam pengertian lain disebutkan bahwa mitos adalah suatu bagian dari budaya masyarakat di daerah tertentu yang menggap suatu tempat, peristiwa, dan perbuatan tertentu yang membawa pengaruh kepada pola perilaku di sebuah komunitas masyarakat.²⁵

Para antropolog memandang bahwa eksistensi mitos seperti halnya tambal sulam, artinya cerita yang tidak bersambungan, namun kemudian dirangkai sedemikian

²³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 61.

²⁴Ariyono Suyono, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Presindo, 1985), 260.

²⁵Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1983), 231.

rupa satu demi satu tanpa hubungan yang jelas, atau sebagai suatu kasus sejarah tanpa arsip yang tentunya tidak terdokumentasikan secara tertulis, hanya berupa tradisi lisan, yang kemudian oleh sebagian masyarakat kuno diklaim sebagai sejarah yang diyakini kebenarannya.²⁶

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat berdasarkan pengalaman empiris mereka, suatu hal dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada suatu larangan-larangan, anjuran atau perintah untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya mitos adalah suatu larangan ataupun anjuran yang diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat.

Mitos di Jawa selalu berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan. Berupa cerita suci yang berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewa, manusia, pahlawan, dan masyarakat. Cerita atau aturan yang terbentuk oleh masyarakat kuno, cerita dan aturannya dapat menjadi pedoman yang mengatur kehidupan manusia, bahkan dapat menentukan atau mengubah nasib seseorang meskipun kebenarannya tidak bisa disesuaikan dengan kebenaran empiris atau logika

²⁶Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 20.

ilmiah, sehingga sekelompok orang tertentu yang memiliki kepercayaan terhadap kebenaran mitos tersebut tetap menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak.²⁷

Mitos dapat dipahami juga sebagai sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita itu dapat dituturkan dalam bahasa lisan atau lewat tari-tarian atau pementasan wayang. Ini cerita itu merupakan lambing yang mencetuskan pengalaman manusia purba, kebaikan dan kejahatan, kehidupan dan kematian, dosa dan penyucian, perkawinan dan kesuburan, firdaus dan akhirat. Mitos melampaui cerita dalam arti modern, isinya lebih padat daripada rangkaian peristiwa yang menggetarkan atau menghibur. Mitos tidak hanya terbatas pada semacam reportase mengenai peristiwa-peristiwa yang dahulu terjadi seperti kisah dewa-dewa dan dunia ajaib, mitos juga memberikan arah kepada kelakuan manusia dan merupakan semacam pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Dengan mitos itu manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian sekitarnya, dapat menanggapi daya kekuatan alam.²⁸ Mitos yang telah berlalu tidak mudah untuk disisihkan dari kehidupan sehari-hari terutama pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti akan kwalat atau sering disebut pamali.²⁹

²⁷Rio Yuli Hartanto, *Konstruksi Pengetahuan Remaja Tentang Mitos Lusan di Plosokerep, Kelurahan Bendosari, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, skripsi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012), 99.

²⁸Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*. 20.

²⁹Rini Mulyani, *Pantangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)*, naskah publikasi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 3.

3. Tradisi

Istilah tradisi sering digunakan dan dijumpai dalam berbagai literatur, seperti tradisi Madura, tradisi Jawa, tradisi Keraton, tradisi petani dan tradisi pesantren. Dalam khazanah Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.³⁰

Secara definisi, istilah tradisi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dipahami sebagai segala sesuatu yang turun-temurun dari nenek moyang.³¹ Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Kerena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya, dan mengubahnya.³²

Dalam kamus antropologi, tradisi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur

³⁰Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*. 21.

³¹W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 1088.

³²Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisius, 1976), 11.

tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.³³ Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun-temurun yang dapat dipelihara.³⁴

Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun-temurun dalam sebuah masyarakat. Tradisi merupakan kesadaran kolektif sebuah masyarakat dengan sifatnya yang luas tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan pasti, terutama sulit diperlukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup.³⁵

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi hanafi *turats* tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman ini dalam berbagai tingkatan.³⁶

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung perkataan tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Tradisi menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masalalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Sewaktu orang berbicara tentang tradisi Islam atau tradisi Kristen secara

³³Ariyono dan Aminuddin, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.

³⁴Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

³⁵Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi* (Jakarta: PT Gramedia, 1984), 3.

³⁶Moh Nur Hakim, *Islam Tradisi dan Reformasi; Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

tidak sadar ia sedang menyebut serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi malah hadir dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini.³⁷

Tradisi terjadi dari tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku kemasyarakatan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat berguna untuk mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Mula-mula norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma yang ada dalam masyarakat tersebut dibentuk secara sadar. Norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, sedang sampai terkuat daya pengikatnya, dimana anggota-anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.³⁸

4. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa ya'rifu* (عرف يعرف) sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".³⁹ Menurut istilah adalah segala

³⁷M. Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998), 17.

³⁸Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*, 22.

³⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu.⁴⁰

Definisi lain mengatakan, dari segi terminologi kata '*urf*' mengandung makna: sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁴¹ Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.⁴²

Sebagian Ushuliyyin, seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin, al-Rahawi dalam Syarh kitab al-Mannar dan Ibnu Nujaim dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* berpendapat bahwa '*urf*' sama dengan adat, tidak ada perbedaan antara keduanya. Namun, sebagian *ushuliyyin* seperti Ibnu Humam dan al-Bazdawi membedakan antara adat dan '*urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'.

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau

⁴⁰Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

⁴¹Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

⁴²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.⁴³ Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, dalam perkataan atau perbuatan.⁴⁴

Dalam pengertian ini adat lebih luas dibanding *'urf*. Adat mencakup seluruh jenis *'urf*, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut *'urf*. Tetapi dari sisi yang lain, *'urf* lebih umum dibanding adat. Sebab adat hanya mencakup perbuatan, sedangkan *'urf* mencakup perbuatan dan ucapan sekaligus.⁴⁵

5. Macam-macam *'Urf*

- a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urf lafzhi* dan *'urf amali*.
 1. *'Urf lafzhi* ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat.⁴⁶ Umpamanya dalam kebiasaan sehari-hari (*'urf*) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf lafzhi* tersebut.

⁴³Rahmat Syafe'I, *Ilmu ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128.

⁴⁴Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 148-149.

⁴⁵Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 149.

⁴⁶Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 149.

2. *'Urfi'li* ialah yang berlaku dalam perbuatan.⁴⁷ Umpamanya kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serha terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.
 - b. Dari segi cakupannya *'urf* dibagi dua, yaitu *'urf amm* dan *'urf khas*.
 1. *'Urf amm* ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah.⁴⁸ Umpamanya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. Kalau orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.
 2. *'Urf khas* ialah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu, atau pada waktu tertentu; tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu.⁴⁹ Umpamanya; penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya, tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.
 - c. Dari segi diterima atau ditolaknya *'urf* dibagi dua, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*
 1. *'Urf shahih*, yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.⁵⁰ Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 391.

⁴⁸Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 150.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 392.

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 392.

haram menjadi halal, atau sebaliknya mengubah ketentuan halal menjadi haram. Mengadakan acara halal bi halal saat hari raya, memberikan hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

2. *'Urf fasid*, yaitu *'urf* yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.⁵¹ Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghadirkan minuma keras; *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).

6. Kedudukan *'Urf* sebagai Metode Istinbath Hukum

Secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.

Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *'urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: *'urf* itu men-*takhsis* umum nash.

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari *hadis ahad*.

⁵¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 392.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada 'urf.⁵²

Dalam menanggapi adanya penggunaan 'urf dalam fiqh, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat ('urf) itu menjadi pertimbangan hukum.

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap 'urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa-apa yang dilihat oleh umat islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian disisi Allah adalah baik.⁵³

⁵²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 400.

⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 400.

Disamping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti: orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan ‘urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai “syarat yang disyaratkan”.

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti suatu yang telah disyaratkan.

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan meng-istinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:

1. Adat dan ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau ‘urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini, al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.*⁵⁴

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ

*'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.*⁵⁵

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa *'urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *'urf*. *'Urf* atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma atau maslahat. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 401.

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 401.

mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma' walaupun dalam bentuk *sukuti*.


Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.

7. 'Urf dalam Penerapan Hukum

Sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu sisi penetapan dan sisi penerapan. Keduanya bisa berjalan paralel, bisa juga tidak. Artinya suatu produk hukum ada kalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan lokus dimana hukum tersebut diterapkan, dan ada kalanya tidak dapat diterapkan karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat ditempat dimana hukum Islam tersebut akan diterapkan.⁵⁶ Dalam kaitan ini, 'urf menjadi dasar bagi penerapan suatu hukum. Adat atau 'urf meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu.⁵⁷

⁵⁶Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 155.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 389.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang telah terjadi pada suatu masyarakat, lembaga, kelompok, maupun individu.⁵⁸

⁵⁸Husaini Utsman dan Purnomo Setia Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian tentang larangan melakukan pernikahan pada tahun duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang alasan apa yang menjadi dasar dalam larangan pernikahan pada tahun duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mempunyai arti yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku manusia yang dapat diobservasi dari manusia.⁵⁹ Dalam pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan angka ataupun alat pengukur. Pengumpulan data tersebut dilakukan dalam latar yang wajar/alamiah (*natural setting*), bukan dalam kondisi yang terkendali atau laboratis.⁶⁰ Data deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebuah penjelasan tentang alasan terhadap melakukan larangan melakukan pernikahan pada tahun duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Wedusan. Desa Wedusan merupakan daerah yang berada di ujung barat Kecamatan Dukuhseti dan

⁵⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 15-16.

⁶⁰Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 152.

ujung utara Kabupaten Pati, sekaligus daerah perbatasan antara Kabupaten Pati dengan Kabupaten Jepara. Penulis memilih lokasi tersebut karena masyarakat desa ini mayoritas penduduknya beragama Islam dan masih mempercayai tradisi secara turun temurun, khususnya Tahun Duda ini.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan apa yang disebut dengan populasi atau *universi* yakni jumlah keseluruhan yang menjadi objek sesungguhnya dari suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Wedusan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati karena pada lokasi inilah larangan pernikahan pada tahun duda masih dijalankan. Dalam penelitian ini peneliti memilih orang yang menguasai bidang yang diteliti sebagai subjek penelitian utama (*maximum variety*), yakni orang yang dituakan atau tokoh masyarakat di Desa Wedusan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.

E. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian sering di definisikan sebagai subjek data-data penelitian itu diperoleh. Mengenai data penelitian ini, dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan bersifat orisinil. Sumber data ini dapat diperoleh melalui wawancara atau interview langsung kepada para informan, yakni tokoh masyarakat,

tokoh agama dan masyarakat desa Wedusan. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.⁶¹ Data dapat berupa catatan tertulis, perekaman dan foto yang diambil dari hasil observasi dan wawancara.

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih oleh penulis menurut ciri-ciri spesifik dan karakter.

Adapun dasar penentuan informan dalam kategori tokoh masyarakat yang menjadi syarat objek penelitian ini adalah pertama; berada di wilayah Desa Wedusan, kedua; sosok yang berpengaruh, mengetahui seputar hitungan jawa dan biasa dipercaya masyarakat untuk mencari hari baik. Kemudian tokoh agama, dipilih karena berkaitan dengan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan dan biasa dijadikan saksi dalam sebuah perkawinan. Adapun masyarakat mewakili beberapa dukuh yang ada di Desa Wedusan.

Setelah melakukan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa pihak yang terkait dalam penelitian tentang larangan menikah pada tahun duda ini, yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat. Semua informan merupakan sumber yang dianggap paham dan menguasai dalam bidangnya, diantaranya:

⁶¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 157.

Tabel 2. Daftar Informan Wawancara

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Ali Hamdan	60	Tokoh Agama
2	Muhsin	80	Tokoh Masyarakat
3	Sarpani	73	Tokoh Masyarakat
4	Kambal	60	Tokoh Masyarakat
5	Syakur	85	Masyarakat
6	Karno	49	Masyarakat
7	Tarmin	68	Masyarakat
8	Radini	63	Masyarakat

2. Data Sekunder

Jika sumber data primer adalah sumber yang diterima langsung dari seorang informan, maka sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain. Walaupun dikatakan bahwa sumber diluar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan.⁶² Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Adapun sumber-sumber yang dimasukkan kedalam kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, majalah, jurnal maupun artikel yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang diteliti yaitu tentang larangan menikah pada tahun duda.

⁶²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 159.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah yang bersifat kualitatif, yaitu data yang muncul berwujud kata-kata. Data ini dikumpulkan dalam aneka macam cara, sebagaimana yang diperoleh langsung dari sumbernya, dicatat untuk pertama kalinya, kemudian diolah sendiri, yang semua itu diperoleh dari laporan penelitian yang berupa putusan-putusan yang ditentukan atau hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶³

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara terstruktur. Dalam hal ini pada awalnya peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data

⁶³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

dari informan-informan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Dalam hal ini *interviewee*-nya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Dalam melakukan wawancara, peneliti mendatangi para informan ke tempat tinggal masing-masing, kemudian peneliti menjelaskan maksud kedatangannya untuk mengerjakan tugas akhir perkuliahan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang dibutuhkan untuk kelengkapan data primer.⁶⁴ Penelaahan dokumentasi dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks. Data-data yang termasuk dalam dokumentasi adalah yang diperoleh dari wawancara, buku-buku, jurnal, dokumen, serta peraturan-peraturan dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan larangan pernikahan pada tahun duda ini.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang dimaksudkan agar lebih mudah dalam memahami data yang

⁶⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

diperoleh dan data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan dari pengolahan data sebagai berikut:⁶⁵

1. Editing (*Pemeriksaan Ulang*)

Tahap editing yaitu meneliti kembali catatan atau informasi yang telah diperoleh dari data lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik untuk proses berikutnya. Dengan proses ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang telah dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis.

2. Classifying (*Pengelompokan Data*)

Classifying atau pengelompokan data ini bertujuan untuk mengelompokkan data yang mana hasil wawancara dan data dari dokumen-dokumen dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Cara pengklasifikasian ini dilakukan peneliti untuk mempermudah bahasan tentang Larangan Pernikahan Pada Tahun Duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

3. Verifying (*Pengecekan Data*)

Setelah diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan tentang tersebut, agar

⁶⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan untuk memperoleh keabsahan data.

4. Concluding (*Kesimpulan Data*)

Hal ini merupakan hasil akhir dari sebuah proses penulisan yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari sini peneliti akan memperoleh semua jawaban dari pertanyaan yang menjadi acuan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah. Adapun hasil yang diharapkan adalah diperolehnya informasi mengenai alasan larangan pernikahan serta dampak apabila ada yang melanggar larangan pernikahan pada tahun duda ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wedusan merupakan salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Dukuhseti, berada di bagian utara Kabupaten Pati yang berjarak \pm 44 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Pati dan \pm 14 Km sebelah barat Kantor Kecamatan Dukuhseti. Desa ini memiliki luas wilayah 1.236.232 Ha yang terletak di dataran rendah.

Desa Wedusan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati dipimpin oleh seorang kepala desa yang membawahi 10 dusun, 38 RT dan 5 RW.⁶⁶ Dusun itu adalah Dusun Wedusan, Dusun Dodol, Dusun Dodol Timur, Dusun Golilo, Dusun Golilo Timur, Dusun Pugruan, Dusun Sadang, Dusun Ngrancang, Dusun Karanganyar dan Dusun Lendoh.

Batas-batas Wilayah Desa Wedusan adalah:

- a. Sebelah Utara adalah desa Sumberejo Kecamatan Donorojo
 - b. Sebelah Selatan adalah desa Sumur Kecamatan Cluwak
 - c. Sebelah Timur adalah desa Puncel Kecamatan Dukuhseti
 - d. Sebelah Barat adalah desa Jugo Kecamatan Donorojo
1. Demografis Desa Wedusan
 - a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 14 Km
 - b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 44 Km
 - c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 126 Km
 - d. Jarak dari Ibu kota Negara : 586 Km

Dari segi geografis Desa Wedusan memiliki Luas 1.236.232 ha yang terdiri atas:⁶⁷

- a. Sawah : 93.800 ha

⁶⁶Laporan Monografi Desa Wedusan.

⁶⁷Laporan Monografi Desa Wedusan.

- 1) Sederhana : 47.570 ha
- 2) Tadah Hujan : 45.236 ha
- b. Tegalan : 95.973 ha
- c. Pekarangan : 144.530 ha
- d. Hutan Negara : 723.973 ha
- e. Perkebunan Negara : 170.000 ha
- f. Lain-lain : 8.900 ha

Bila dilihat dari segi persebaran dan pencahariannya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Sebagian lainnya memiliki pencaharian yang beragam antara lain sebagai tukang kayu, tukang batu, pegawai negeri sipil dan pedagang. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut mata pencahariannya adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Petani : 633 orang
- b. Buruh Tani : 992 orang
- c. Pedagang : 95 orang
- d. Tukang Kayu : 10 orang
- e. Tukang Batu : 13 orang
- f. Pegawai Swasta : 99 orang
- g. Pegawai Negeri Sipil : 7 orang

⁶⁸Data Kependudukan Desa Wedusan bulan Juli 2017.

- h. TNI : 2 orang
- i. Pensiunan : 6 orang

Jumlah Penduduk Desa Wedusan sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2017 adalah:⁶⁹

- a. Laki-laki : 1.848 jiwa
- b. Perempuan : 1.841 jiwa
- c. Jumlah keseluruhan : 3.689 jiwa
- d. Jumlah Kepala Keluarga : 1.572 KK

Dilihat dari jumlah penduduk tersebut, maka lebih banyak jumlah penduduk laki-laki. Dari sekian banyak penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurang, karena adanya angka kelahiran dan angka kematian setiap saat. Di samping itu juga, ada penduduk yang pindah ke daerah lain atau ke kota di luar wilayah Kabupaten Pati.

Sedangkan jumlah Penduduk menurut agama yang dianut adalah:⁷⁰

- a. Islam : 3.652 jiwa
- b. Kristen : 18 jiwa
- c. Katholik : - jiwa
- d. Hindu : - jiwa

⁶⁹Data Kependudukan Desa Wedusan bulan Juli 2017.

⁷⁰Data Kependudukan Desa Wedusan bulan Juli 2017.

- e. Budha : - jiwa

Adapun mengenai jumlah tempat ibadah di Desa Wedusan adalah:⁷¹

- a. Masjid : 6 buah
 b. Musholla : 17 buah
 c. Gereja : 1 buah

Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Berikut ini adalah data penduduk menurut pendidikan:⁷²

- a. Tamat Akademik/Perguruan Tinggi : 18 orang
 b. Tamat SLTA : 89 orang
 c. Tamat SLTP : 290 orang
 d. Tamat SD : 1198 orang
 e. Belum Tamat SD : 415 orang
 f. Tidak Sekolah : 790 orang
 g. Masih TK : 284 orang

Mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Wedusan diantaranya gedung TK, gedung SD/MI, belum mempunyai gedung SMP/MTS, gedung SMA/MA dan Perguruan Tinggi.

⁷¹Laporan Monografi Desa Wedusan.

⁷²Data Kependudukan Desa Wedusan bulan Juli 2017.

B. Praktik Larangan Menikah Pada Tahun Duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Sebagai langkah untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah penulisan ini yaitu bagaimana praktik larangan menikah pada tahun duda di Desa Wedusan, maka penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama desa Wedusan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan beberapa paparan data terkait larangan menikah pada tahun duda tersebut:

Sebagai langkah awal untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menanyakan tentang apa yang di maksud dengan tahun duda. Dalam hal ini peneliti bertanya kepada pak Kambal (60), selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tahun duda adalah:

Seloso pahing iku diarani tahun dudo. Nek ahad pon jumat pon kan pitu-pitu podo. Limo pitu iku ahad pon, enem jumat. Kenopo bar jumat pon seloso pahing? Terus disusul setu lagi karo kemis lagi. Dak dewe neh a? seng ra nok kancane seng diarani tahun dudo. Terus senin kliwon dewe neh, papat wolu. Lha iki jumat wage karo rebo wage. Nek wong ndek biyen iku ngono. Tahun iki ono seng ngarani tahun dudo, tahun seng kepengcil maksude ga nok kancane dino pasarane. Iku seng diarani tahun dudo.⁷³

Selasa pahing itu disebut dengan tahun duda. Kalau ahad pon, jumat pok kan tujuh sama. Lima tujuh itu ahad pon, enam jumat. Kemudian sabtu legi sama kamis legi. Beda lagi kan? Yang tidak mempunyai pasangan disebut tahun duda. Kemudian senin kliwon, empat delapan. Jumat wage sama rabu wage. Kalau orang dulu itu seperti itu. Tahun ini ada yang mengatakan tahun duda, tahun yang tidak mempunyai pasangan pasaran. Itu yang disebut dengan tahun duda.

⁷³Kambal, wawancara (Wedusan, 12 Agustus 2017).

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Sarpani (73), beliau mengatakan:

*Tahun dudo iku seng ora onok tunggale. Koyok nginiki seloso pahing, seloso telu pahing songo dadi ketemu rolas iku tahun dudo, ngono. Diarani tahun dudo. Yo ngono iki coro wong kayoman wit-witan ae ra gelem woh mberah ngono coro kok, wes diatur karo seng kuoso. Lha terus senin kliwon, iku yo tahun dudo neh. Yo ra nok gandongane ngono.*⁷⁴

Tahun dudu adalah tahun yang tidak mempunyai pasangan. Seperti sekarang selasa pahing. Disebut tahun dudu. Kemudian senin kliwon, itu juga tahun dudu. Yang tidak mempunyai pasangan.

Selain itu peneliti juga menanyakan kepada masyarakat yang dianggap tahu tentang tahun dudu, dalam hal ini peneliti bertanya kepada Pak Karno (49) beliau menjelaskan:

*Sewindu iku ono wolung tahun, ono wolung tahun sewindu. Salah sijine seng diarani tahun dudo. Sewindu iku ono loro, yoiku seloso pahing karo senin kliwon. Lha keneng opo kok diarani tahun dudo? Sebabe tahun seloso pahing iku ora onok gancoane karo senin kliwon iku. Nek kabeh-kabeh ono gancoane. Jumat wage gancoane rebo wage, tahun ahad pon gancoane tahun jumat pon, setu legi gancoane kemis legi. Nek seloso pahing ga nok gancoane karo senin kliwon, lha mulane diarani tahun dudo utowo diarani tahun ijen, utowo tahun nyawiji, tahun seng ora ono gancoane. Asline ora kok dudo, tahun ijen. Pengertiane tahun ijen nek coro nek pakem, ora kok tahun dudo. Utowo tahun nyawiji, tahun seng ora onok bature coro, ora nok dapukane. Neng sing tahun liyane kan ono dapukane. Jumat wage karo rebo wage, podo wagene. Nek ahad pon karo jumat pon, podo pon e. Ono dapukane coro. Nek setu legi karo kemis legi, ono dapukane. Lha nek seloso pahing ra nok dapukane, karo senin kliwon lah yo ra nok dapukane. Mulane diarani tahun dudo. Seng mesti mek ngunuku tok asline.*⁷⁵

Dalam sewindu ada delapan tahun, salah satunya yang disebut dengan tahun dudu. Dalam sewindu ada dua, yaitu tahun selasa pahing dan senin kliwon.

⁷⁴Sarpani, wawancara (Wedusan, 20 Agustus 2017).

⁷⁵Karno, wawancara (Wedusan, 3 September 2017).

Menagapa disebut dengan tahun duda? Karena tahun selasa pahing dan senin kliwon tidak mempunyai pasangan. Selain dua tahun itu semua mempunyai pasangan, jumat wage berpasangan dengan rabu wage, ahad pon berpasangan dengan jumat pon, sabtu legi berpasangan dengan kamis legi. Kalau selasa pahing dan senin kliwon tidak mempunyai pasangan, makanya disebut dengan tahun duda atau tahun tunggal, yaitu tahun yang tidak mempunyai pasangan. Kalau tahun lain kan mempunyai pasangan, jumat wage dengan rabu wage, sama-sama wage. Ahad pon dengan jumat pon, sama-sama pon. Sabtu lagi dengan kamis legi, sama-sama legi. Sedangkan selasa pahing dan senin kliwon tidak mempunyai pasangan pasaran, oleh karena itu disebut dengan tahun duda.

Dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh para informan, bahwasanya yang disebut dengan tahun duda ialah tahun yang tidak memiliki pasangan pasaran dengan tahun lain. Bagi orang-orang jawa yang menggunakan *pethungan*, bermula dari perhitungan 1 windu yang berjumlah 8 tahun terdiri dari tahun *Alif, Ha, Jim Awal, Za, Dal, Ba/Be, Wawu*, dan *Jim Akhir*. Urutannya yaitu Rabu Wage, Ahad Pon, Jumat Pon, Selasa Pahing, Sabtu Legi, Kamis Legi, Senin Kliwon, dan Jumat Wage.

Rabu Wage berpasangan dengan Jumat Wage. Ahad Pon berpasangan dengan Jumat Pon. Sabtu Legi berpasangan dengan Kamis Legi. Sedangkan Selasa Pahing dan Senin Kliwon tidak memiliki pasangan dengan tahun lainnya. Tak lain karena tahun Selasa Pahing dan Senin Kliwon tidak memiliki pasangan dengan tahun lainnya. Itulah yang menjadi *titen* (hal yang diingat-ingat) sehingga banyak yang menyebutnya tahun duda.

Hal yang selanjutnya ditanyakan oleh peneliti adalah tentang nama tahun duda, pak Kambal menjawab:

Iyo ra nok, yo mboh. Wong aku yo anut, anut wae. Aku yo moh ngarani, seng ngarani wong-wong kono monggo, nek aku moh ngarani. Gak entok ngarani ngene-ngene gak entok, yo maksud e ngomong apik, aku mbok takoni yo apik. Gak entok secara ngarani elek, gak entok. Seng marai wes kedunungan sabdo pendito ratu gak entok muni ngono.⁷⁶

Ya tidak ada, tidak tau. Saya cuma ikut aja, tidak mau menyebutnya tahun duda. Biarkan orang-orang yang menyebutnya. Tidak boleh berkata begini-begini. Kalau kamu bertanya kepadaku ya saja jawab baik. Tidak boleh mengatakan jelek, tidak boleh.

Informan menjelaskan bahwa tidak mengetahui mengapa tahun tersebut disebut dinamakan tahun duda. Selain itu juga tidak mau menyebut kalau tahun selasa pahing dan senin kliwon adalah tahun duda.

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada bapak Syakur (90) selaku masyarakat, beliau memberikan penjelasan:

Yo iku mau, nek tahun seng ngarani dudo iku wong, mergo ora nonok gancoane, ngono lho. Yo seng ora onok gancoane tahun anu seloso pahing karo senin kliwon a, neng yo ora dudo. Lha kok diarani dudo iku lho tau kawen karo sopo? Wong tahun iku ancene wes kersane gusti allah ngono iku mau.⁷⁷

Yang menyebut dengan sebutan duda itu orang, karena tidak mempunyai pasangan. Yang tidak mempunyai pasangan itu tahun selasa pahing dan senin kliwon, tapi ya bukan duda. Kok disebut duda itu pernah kawin dengan siapa? Orang itu memang sudah menjadi kehendak Allah gitu.

Berdasarkan penjelasan dari informan, beliau mengatakan bahwa istilah tahun duda adalah sebutan dari orang-orang sendiri atau dari mulut ke mulut yang akhirnya melekat dalam ingatan orang-orang kalau tahun selasa pahing dan senin kliwon adalah tahun duda, sampai sekarang. Selain itu, beliau juga menyebut kalau tidak ada

⁷⁶Kambal, wawancara (Wedusan, 12 Agustus 2017).

⁷⁷Syakur, wawancara (Wedusan, 15 Agustus 2017).

pasangan pasaran bukan berarti duda. Adanya tahun sudah menjadi ketentuan Allah tuhan yang maha kuasa, bukan buatan manusia.

Penulis ingin menggali lagi tentang sejarah awal mula adanya duda itu. Selanjutnya penulis menanyakan hal tersebut kepada pak Karno, beliau mengatakan:

Nek iku anu kang, nek awal mulanya sejarah tahun dudo asline wes nganu kang, wes paten. Ga nok awal sejarah darimanapun gak ada, sudah paten. Sudah paten ubenge hari, bulan sama tahun tumibane neng kono. Gak keno dirubah yo gak keno digawek, maksude ngono. Kok sopo seng nemukno? Yo ra roh. Kok diarani tahun dudo? Yo ancen ijen ngono iku, wes paten. Ubenge hari, bulan, tahun iku ubenge nek kono. Ora kok karangane menuso gak, wes paten coro.⁷⁸

Kalau awal mula sejarah adanya tahun duda itu sudah ya memang sudah seperti itu. Tidak ada awal sejarah dari manapun tidak ada. Berputarnya hari, bulan dan tahun yang memang seperti itu. Tidak bisa dirubah dan tidak bisa dibuat. Lalu siapa yang menemukan? Ya tidak tahu. Terus kenapa disebut dengan tahun duda? Ya karena tunggal itu. Berputarnya hari, bulan dan tahun yang seperti itu. Bukan buatan/karangan manusia.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan, tidak ditemukan sejarah awal mula munculnya tahun duda sebab berputarnya hari, bulan dan tahun sudah merepukan ketentuan dan menjadi kehendak Allah, karena hari, bulan dan tahun bukan ciptaan manusia.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang keberlakuan tahun duda di desa Wedusan, pak Ali Hamdan (60) selaku tokoh agama (modin) menjelaskan:

⁷⁸Karno, wawancara (Wedusan, 3 September 2017).

Sebagian kecil nek wong percaya anu iku tentang tahun dudo. Tahun dudo iku yo sebagian kecil yang mempercayai iku. Yo wong-wong seng kejawanane seng opo iku, wes mendalem lah. Tapi nek generasi-generasi sekarang seng wong-wong wes ora opo iku, ora due kejawan seng jowo tulen iku yo tidak menghiraukan. Contone seperti kemaren walaupun dikatakan tahun dudo itu yo masih banyak pernikahan, tidak mempengaruhi apapun. Nek dasar-dasare yo ora ngerti aku. Padahal apa itu nek misale iki lho bulan suro, kan dimulai dari bulan suro. Bulan suro itu sendiri katanya gak berani untuk menyang kerja dan sebagainya. Tapi kan kalo pendidikan agama nek bulan suro kan malah bagus, iya malah bagus. Yo intinya kalo disini saya sudah mengetahui nek sebelum saya itu dewasa, masih bocah, itu kata-kata tahun dudo itu memang seolah-olah ancen gak berani untuk melaksanakan pernikahan. Tapi kalo sekarang sudah menginjak dewasa sekarang itu saya lihat di desa-desa itu sudah tidak menghiraukan masalah tahun dudo, nyatanya masih banyak pernikahan. Kalo ini kan masih besok bulan suro yang akan datang a habise, katanya gitu. Tapi kemaren-kemaren yo masih banyak pernikahan.⁷⁹

Sebagian kecil orang yang mempercayai tahun dudu. Ya orang-orang yang kuat kejawaannya. Kalau generasi ya sudah tidak menghiraukan. Seperti halnya kemarin walaupun dikatakan tahun dudu juga masih banyak yang melangsungkan pernikahan, tidak mempengaruhi apapun.

Menurut keterangan yang diperoleh dari informan, bahwa untuk saat ini masih ada yang mempercayai tahun dudu namun tinggal sedikit yaitu orang-orang dulu yang tingkat kejawaannya masih kental dan mendalam. Untuk orang-orang sekarang yang kejawaannya tidak sekuat dan sekental orang dulu, sudah tidak menghiraukan larangan menikah pada tahun dudu ini. Kepercayaan untuk tidak menikah pada tahun dudu memang dipegang teguh oleh orang-orang zaman dahulu. Seperti dijelaskan oleh Van Peursen bahwa tradisi bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Kerena

⁷⁹Ali Hamdan, *wawancara* (Wedusan, 16 Agustus 2017).

manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya, dan mengubahnya.⁸⁰

Selanjutnya pak Kambal menjelaskan pula:

Yo ora opo-opo, kemantaban. Yo ojo terus percoyo nek kene, percoyo nek seng gawe urip. Jodoh seng ngatur seng gawe urip. Dadi iki mek tuntunan, aturan, tuntunan, coro jowo. Tapi ojo terus percoyo nek kene tok yo kudu percoyo karo gusti Allah ra, dak ngono a. Ngko dak mamang. Bar iku bubar kabeh dak saake. Yo mboh, ono seng dadi yo pirang-pirang. Dadi ojo terus fokus 100% nek kono yo ojo. Jodoh seng ngatur Allah. Anane rino karo wengi, lanang karo wedok. Lha gunane dipek, didapukno, dilurokno dino seng apik kan yo ben apik. Wong ngelakoni yo akeh. Neng nek keadaan wes darurat, ngenteni sok tahun guri dak pak'ane sopo? Dadi yo tetep ono pertolongan. Neng yo dilurokno dalam seng bener, seng apik.⁸¹

Ya tidak apa-apa, tergantung keyakinan. Ya jangan terus percaya pada itu, percayalah pada yang kuasa. Jodoh itu yang mengatur yang maha kuasa. Ini Cuma tuntunan, aturan, menurut jawa. Tapi ya jangan terus percaya pada hal ini aja, tapi juga harus percaya sama Allah, bukan begitu? Nanti bisa ragu. Kalau setelah itu pada bubar kan kasihan. Yang baik-baik saja juga banyak. Jadi jangan percaya 100% pada hal itu. Jodoh Allah yang mengatur. Adanya siang malam, lelaki perempuan. Adanya dijadikan pasangan, dikawinkan, dicarikan hari yang baik kan biar baik. Orang melakukan juga banyak. Kalau keadaan sudah darurat tapi harus nunggu tahun depan, terus bapaknya siapa? Jadi yang ada pertolongan. Dicarikan hari yang pas, yang baik.

Dari keterangan yang disampaikan oleh informan, bahwa tidak jadi masalah untuk melaksanakan pernikahan pada tahun duda dan hal itu tergantung keyakinan dan kemantaban hati yang bersangkutan. Kalaupun adanya perhitungan hari, bulan dan tahun merupakan sebuah tuntunan dan aturan menurut adat jawa yang bertujuan baik bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, hal itu tidak harus

⁸⁰Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisius, 1976), 11.

⁸¹Kambal, *wawancara* (Wedusan, 12 Agustus 2017).

jadi patokan utama karena manusia mempunyai tuhan yaitu Allah yang menentukan baik buruknya jodoh bagi setiap hambanya. Informan juga menjelaskan kalau harus menunggu sampai berakhirnya tahun duda sedangkan calon mempelai sudah hamil justru hal itu akan membuat malu dan juga anak butuh seorang bapak. Untuk itu, tetap ada solusi demi kebaikan bersama.

Selanjutnya peneliti menggali informasi kepada Pak Muhsin (80), beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat desa setempat. Dalam hal ini, pak Muhsin mengatakan:

Masalah niku, nikah niku jane miturut Islam, dak yo a? Niku tidak ada masalah. Seng ngarani ora keneng iku honocoroko, pujonggo niku ono seng honocoroko yaiku ono seng ora ngenekno nek gone tahun dudo mau sebabe dadiake kemamangan rumah tanggane do ra dadi. Neng nek teng gene peraturan agomo Islam ora onok ngoten iku, ngoten lho.⁸²

Masalah itu, nikah itu kalau menurut Islam itu tidak ada masalah, yang mengatakan tidak boleh itu honocoroko, yaitu tidak memperbolehkan menikah di tahun duda karena menjadikan keraguan bahwa rumah tangga akan hancur. Akan tetapi, dalam peraturan agama Islam tidak ada hal seperti itu.

Informan menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada larangan menikah pada tahun duda, namun informan membernarkan bahwa menurut hitungan jawa menikah pada tahun duda memang ada yang tidak memperbolehkan karena dikhawatirkan bisa menyebabkan rumah tangga tidak bertahan lama.

⁸²Muhsin, *wawancara* (Wedusan, 29 Agustus 2017).

Bukan hanya para tokoh agama maupun tokoh masyarakat, peneliti juga menayakan hal ini kepada masyarakat, diantaranya pak Radini (63) beliau mengatakan:

*Mberuh winginane ah, ning yo disyarati neh ah. Saking kebelete iku lho. Yo ono syarate tah tebusan, tapi dak yo ra ntok a. saking kebelete iku bocah wes kesusu dak wong tuo dak anut a. Masiyan setahun ora nok wong ngawino, neng yo iku maeng ijeh ono, wong meso hare. Iki kudu dikawino. Seng jengene wong hamil bocah iku kan kudu ono pak'ane.*⁸³

Ada, tetapi juga disyarati. Karena tidak tahannya seorang anak akhirnya orang tua ya ikut saja. Meskipun seharusnya di tahun itu tidak ada yang mengawinkan, karena memaksa akhirnya dikawinkan. Namanya orang hamil, anak harus mempunyai bapak.

Informan menjelaskan bahwa mereka yang menikah pada tahun duda ini lantaran sudah buru-buru dan tidak tahan untuk segera menikah, meski sebenarnya hal itu tidak diperbolehkan. Namun karena pihak yang bersangkutan memaksa dan anak zaman sekarang memang susah sulit untuk dikasih tau, maka sebagai orang tua hanya bisa mengikuti keinginan anak dan mendoakan yang baik-baik. Selain itu, kadang juga karena calon pengantin sudah hamil lebih dulu sebelum menikah. Akhirnya mau tidak mau dinikahkan pada saat itu juga untuk kebaikan anak.

Sedangkan pak Sarpani mengatakan hal yang demikian:

Nek coro iso betahno coro due gaweo nek wong mantu ancen kudu prei, mbetahno. Nek selam-selam ngono iku ra masalah. Nek ono wong kawin yo ngono iku maeng ah, jengene wong kebelet iku mono nek kawin tahun dudo iku kebelet seneng maeng lho, jane ra gatok diapa-apakno ra gatuk. Diaturo koyok opo meleset meso. Liyo sasi mboh liyo tahun ono sangkladane. Sangkladane

⁸³Radini, wawancara (Wedusan, 29 Agustus 2017).

*ibarate iku yo anu coro wong kenasiban, nasib cilek mboh gede iku. Ono sangkladane. Wong omah-omaho diatur koyok opo, dipekso koyok opo, ora dadi abahan. Yo kasil leng omah-omah neng ora dadi abahan. Dadi muspro.*⁸⁴

Kalau bisa menahan ya lebih baik jangan dulu. Kalau orang khitanan tidak masalah. Kalaupun ada yang menikah itu karena tidak bisa menahan itulah, namanya orang terlanjur suka. Tidak baik, diatur sedemikian rupa tidak baik. Lain bulan lain tahun ada masalah.

Disini informan menganjurkan bagi pasangan yang ingin menikah kalau bisa menahan lebih baik menunggu berakhirnya tahun duda saja. Hal itu dilakukan untuk menghindari hal-hal buruk nanti. Jika masih ada yang melangsungkan pernikahan itu karena sudah tidak tahan lagi dengan kesendiriannya. Informan menambahkan, jika masih ada yang menikah pada tahun tersebut pernikahan itu dianggap percuma.

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh pak Tarmin (68), beliau mengatakan:

*Iyo ra nok a, ora ntok ancen. nyatane ora ono seng kawen. Nek aku, mboh nek koe mbeduwi yo mboh. Pokoe diyakino ancen ora oleh. Podo karo koe ora entok mangan iwak celeng kan karek karepem a. dumuk ae mughalladzah opo meneh dipangan. Seng penting koe seng ati-ati. Contone, koyok aku nek ngene akeh seng ngelokno berarti kudu dienggati. Neng coro saiki lho kang akeh wong wedok karo wong lanang, gampang coro jowo ngono. Coro wong lanang muni “koe gelem tak pek?”, “gelem ah”. Nareni kur wong gelem ah. Neng pritungan dak yo kudu dipiker disek a, ora kok teko angger. Ono unen-unen “neng seng nom tentrem seng tuwo seng kisruh, ruwet, ngno. Nek seng tuwo tentrem seng nom kisruh”.*⁸⁵

Ya tidak boleh, buktinya tidak ada yang menikah. Kalau saya seperti itu. Yakin bahwa memang tidak boleh. Sama halnya kamu tidak boleh memakan daging babi, itu terserah kamu. Memegang saja najis mughalladhah apalagi dimakan. Contoh saja, kalau saya melakukan ini banyak yang bilang begini begitu berarti

⁸⁴Sarpani, wawancara (Wedusan, 20 Agustus 2017).

⁸⁵Tarmin, wawancara (Wedusan, 9 September 2017).

harus dihindari. Sekarang itu lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Lelaki bisa memilih siapapun yang dia inginkan, akan tetapi hitungan juga harus dipikirkan.

Menurut yang disampaikan oleh informan, memang tidak boleh melaksanakan pernikahan pada tahun duda. Ibarat kata, dalam agama melarang umatnya untuk memakan daging babi. Karena menyentuh saja najis apalagi sampai memakan. Begitu pula dalam larangan pernikahan ini. Hal ini sudah merupakan tuntunan masyarakat setempat. Lebih dari itu, informan juga menyampaikan bahwa melakukan pernikahan di tahun duda justru akan menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh para informan, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk saat ini kepercayaan tentang tahun duda memang masih ada, namun itu hanya bagi sebagian orang. Hal ini karena cara berfikir orang-orang sekarang sudah menyesuaikan dengan ilmu-ilmu pendidikan yang diperoleh dari belajar agama ataupun ilmu yang lain. Keyakinan yang ditanam dalam hati juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang memiliki keyakinan yang kuat, walaupun menikah pada tahun duda dengan memiliki keyakinan tidak akan terjadi apa-apa. Mereka tidak percaya terhadap dampak negatif jika melakukan perkawinan pada tahun duda dengan dalih yang menyebabkan dampak negatif itu terjadi karena dalam hatinya terdapat keraguan. Selain faktor keyakinan dan kemantaban hati, ada faktor lain yaitu ketika calon pasangan sudah lebih dulu hamil sebelum melangsungkan pernikahan. Kalau menunggu berakhirnya tahun duda, dikhawatirkan akan ada dampak yang lebih buruk.

Meski demikian, ada juga yang menganjurkan untuk bisa menahan dulu agar menikah pada tahun yang lain. Mereka mempunyai keyakinan bahwa larangan perkawinan pada tahun itu merupakan nasehat dari orang-orang dulu yang seharusnya diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Dalam pandangan mereka, orang tua dulu melarang perkawinan pada tahun duda pasti ada maksud lain untuk kebaikan anak-anaknya. Selain itu juga takut akan dampak negatif yang akan diperoleh jika tetap melanggar larangan tersebut.

Kemudian peneliti menanyakan tentang dampak negatif ketika menikah pada tahun duda, pak Kambal menjawab:

Yo jengene menungso ora tahun dudo yo ono seng bubaran, ono seng tahun dudo langgeng yo akeh. Seng dijelok dak ngono. Seng dijelok kan keselamatan. Wong ngomong kan podo karo wong dongo. Dongo kan jalok seng apik. Kudu manteb, kudu yakin. Ojo mek ainul yakin, haqqul yakin. Lho mulane ojo ono, ibarate ojo nganti ono wong toto gawe kok muni eh iku ngene, ojo nganti. Ora entok. Mamangi seng duwe gawe. Dadi keyakinane kurang, mamang. Yo wong iku kari dongone. Dongo iku penting.⁸⁶

Namanya manusia, yang tidak menikah pada tahun duda ya ada yang berpisah, yang menikah pas tahun duda ya banyak yang langgeng. Yang diminta kan doa, yang diminta kan keselamatan. Orang berbicara kan sama dengan orang berdoa. Berdoa kan minta yang baik. Harus mantab, harus yakin. Makanya jangan sampai ada orang yang mengatur acara pernikahan kok bilang begini begitu, jangan sampai. Tidak boleh. Nanti menimbulkan keraguan bagi orang yang mempunyai hajat. Membuat kurang yakin, ragu. Semua itu tinggal doanya, doa itu penting.

Disini informan menyampaikan bahwa tak peduli seseorang itu menikah diwaktu kapan karena perceraian pun tidak ditentukan di waktu kapan seseorang

⁸⁶Kambal, *wawancara* (Wedusan, 12 Agustus 2017).

menikah, melainkan yang terpenting itu adalah doa. Jika orang lain mendoakan kebaikan maka berkahlah hubungan itu. Sebaiknya janganlah orang-orang mengatakan hal-hal yang menimbulkan keraguan, lebih-lebih bagi yang mempunyai hajat. Karena yang terpenting dalam suatu pernikahan adalah doa yang baik.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh pak Ali Hamdan:

Nek miturut aku tak amati yo ora onok seng ngono iku, nyatane aman-aman wae. Wong didasari dengan saling mencintai. Lha wujud wong seng nikah gak pas tahun dudo seng bubar yo banget akihe re, seng cerai yo banget akihe re. Lha seng pas tahun dudo yo aman-aman ae, yo ra nok resiko alangan, misale nek bar nikah salah satu pihak ono seng loro-loro tah pie yo ora, terus rejekine seret yo ora. Yo mau nek alasane yo iku mau nek tahun iki jarang terjadi sampe kakek-kakek nenek-nenek, coro leng ora oleh dinggo nikah. Nek saiki dak emoh a, jaman modern. Ngenteni tahun bar dudo lha nek wes iku mau, wes kedisikan mau? Saiki jamane disikan, nek ra ndang dikawino dak pie.⁸⁷

Menurut pengamatan saya ya tidak ada yang seperti itu, aman-aman saja. Lhawong didasari dengan saling mencintai. Nyatanya orang yang menikah pada selain tahun dudu yang berpisah juga banyak sekali, yang cerai juga banyak sekali. Lha yang menikah pada tahun dudu ya aman-aman saja, tidak ada sesuatu yang terjadi. Seperti halnya kalau sehabis menikah salah satu pihak ada yang sakit-sakitan ya tidak, kemudian rezekinya sempit ya tidak. Ya itu tadi alasan mengapa tidak boleh menikah pada tahun dudu, karena jarang sampai pada tahap kakek-kakek nenek-nenek. Sekarang ya tidak mau, zaman modern. Kalau menunggu sampai berakhirnya tahun dudu, kalau sudah kedahuluan? Sekarang zamannya dulu-dulu. Kalau tidak cepat dikawinkan, bagaimana?

Dari apa yang telah disampaikan informan, tidak ada hubungannya menikah yang dilakukan ditahun dudu akan cepat berpisah. Pada dasarnya orang menikah itu karena sudah saling mencintai. Zaman sekarang sudah berbeda jauh dengan zaman dulu, yang mana pada zaman dulu orang-orangnya masih sabar menunggu sampai

⁸⁷Ali Hamdan, *wawancara* (Wedusan, 16 Agustus 2017).

tahun duda berakhir, baru menikah. Kalau sekarang di samakan dengan zaman dulu, keburu anaknya lahir duluan. Karena zaman sekarang banyak yang hamil sebelum menikah.

Hampir sama dengan yang disampaikan oleh pak Ali Hamdan, mbah Syakur mengatakan:

*Lha suatu contone seng wedi tahun dudo iku ngene yo, lha wong kawin pirang-pirang yo ora dadi rondo kabeh dudo kabeh yo ora. Lha seng ora tahun dudo leng ngarani yo mberuh rondo dudo yo mberuh. Yo karek ngono iku karek'en asale rukun nganti pecah belah ono dadi dudo utowo dadi rondo keronon le bale omah mau ora tentrem, mboh kepie. Mboh keliru nikahe asale kepie, umpomo kelakuane siji lan sijine kepie, dak ngono a?*⁸⁸

“Contoh saja buat yang takut dengan tahun duda, banyak orang menikah pada tahun duda tapi ya tidak jadi janda semua tidak jadi duda semua. Lha yang menikah bukan pas tahun duda tapi jadi janda jadi duda ya banyak sekali. Semua itu tergantung, yang awalnya rukun sampe bertengkar kemudian jadi duda atau janda karena rumah tangganya itu tidak harmonis, entah gimana. Bisa juga karena salah menikah, tingkah laku satu sama lain gimana? Bukan begitu?”

Dari apa yang dijelaskan informan, banyak juga yang perkawinannya kandas dan akhirnya berpisah padahal tidak menikah pada tahun duda. Sebaliknya, adapula yang menikah pada tahun duda akan tetapi hidupnya harmonis dan aman. Semua itu tergantung rumah tangga yang dijalani masing-masing pasangan. Faktor yang menyebabkan perpisahan dalam kehidupan rumah tangga banyak macamnya. Bisa saja hubungan pernikahan itu kandas bukan karena ia menikah pada tahun duda melainkan

⁸⁸Syakur, *wawancara* (Wedusan, 15 Agustus 2017).

karena tingkah laku masing-masing pasangan yang akhirnya memicu keretakan hubungan pernikahan.

Lain lagi dengan apa yang disampaikan oleh pak Sarpani, beliau mengatakan:

*Yo ono seng ngono iku, wes keneng dititeni ngono iku ah. Wes diatur gawe liyo tahun yo ono goro-goro. Yo masalah opo yo ono neh coro, mboh morotwane ra setuju mboh jalaran songko opo. Yo wong iku kudu duwe kiro-kiro ojo ngantek nerak ngono iku ojo ngantek.*⁸⁹

Ya ada yang seperti itu, sudah bisa dilihat. Meski sudah diatur seperti apa, lain waktu pasti ada masalah. Orang itu harus punya perkiraan, jangan sampai menerjang hal seperti itu.

Informan menjelaskan bahwa yang menikah pada tahun duda sudah bisa dilihat akibat yang di terima. Namun dalam hal ini, informan tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang mengalami hal itu. Orang tua sudah memperingatkan agar menghindari pernikahan pada tahun tersebut, jangan sampai menerjang pantangan yang sudah menjadi kebiasaan.

Begitu pula yang disampaikan oleh pak Tarmin:

*Iko derah. Nyatane ruwet ngono kok. Derah dak karek delok suasanene gurine a kang. Derah yo artine yo gatok ra gatok di gatok-gatokno. Menuso urip yo lumrah due gangguan, neng nek gangguane kegeden yo ojo ah. Sababiyah ko iki ko iki dak bedo a kang. Yo wong iku due panyakit kang. Gusti Allah nindakno kesobekan yo carane bedo-bedo.*⁹⁰

Itu tidak bisa dibilangin, buktinya ruwet. Karena tidak cocok tetapi maksa dicocokkan, harus cocok. Wajar saja kalau manusia mempunyai cobaan, akan

⁸⁹Sarpani, wawancara (Wedusan, 20 Agustus 2017).

⁹⁰Tarmin, wawancara (Wedusan, 9 September 2017).

tetapi kalau cobaannya terlalu besar ya jangan. Sebab dari sebuah cobaan itu berbeda-beda. Allah memberikan cobaan dengan cara yang berbeda.

Menurut yang disampaikan informan, bahwa yang menikah pada tahun duda itu karena memaksa, memaksa untuk segera dinikahkan. Baik itu cocok maupun tidak cocok, harus menikah pada saat itu juga. Walaupun nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan, itu merupakan teguran dari Allah. Karena Allah memberikan cobaan kepada hambanya dengan cara yang berbeda-beda. Ada cobaan kecil sampai cobaan besar.

Setelah melihat pemaparan yang telah disampaikan oleh para informan diatas, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa berakhirnya hubungan antara suami dan istri tidak ditentukan oleh waktu kapan mereka menikah (dalam hal ini tahun duda), melainkan bagaimana tingkah laku satu sama lain dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga sebuah keluarga yang rukun dan bahagia dapat diraih apabila antara suami dan istri bisa saling mengerti dan memahami satu sama lain, tanpa perlu saling menuntut yang akhirnya berujung dengan pertengkaran dan perpisahan. Adapun ketika tahun duda dijadikan alasan sebagai runtuhnya keluarga sebenarnya itu kurang tepat karena tidak ada larangan dalam hukum agama. Sebagaimana dijelaskan bahwa menurut hukum Islam perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang untuk sementara waktu. Yang dilarang untuk selama-lamanya ialah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susuan dan sebab perzinaan. Yang dilarang untuk sementara waktu ialah mengawini dalam waktu yang sama wanita bersaudara, kawin

lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama, isteri yang ditalak tiga kali, wanita isteri orang lain, dan wanita yang masih dalam iddah dari perceraian.⁹¹

Sehingga keruntuhan dalam rumah tangga tidak serta merta terjadi akibat melanggar adanya larangan perkawin pada tahun duda buktinya ada juga yang tidak melanggar akan tetapi dalam rumah tangganya terjadi percekocokan hingga sampai pada perceraian.

C. Tinjauan ‘Urf terhadap Larangan Menikah Pada Tahun Duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Para ulama sepakat bahwasanya ‘*urfshahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara’. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal. Larangan menikah pada tahun duda merupakan tradisi budaya mulai nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehnya. Hal ini dikarenakan tidak dijelaskannya secara detail di dalam al-Qur’an maupun Hadits.

⁹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 61.

Dalam pencarian data tentang tahun duda, penulis telah mewawancarai para tokoh masyarakat desa Wedusan yang dianggap mengerti dan tahu tentang tradisi yang ada juga ahli dalam perhitungan Jawa. Ketika ditanya tentang sejarah mengenai tahun duda beliau mengisahkan bahwa larangan perkawinan pada tahun merupakan kepercayaan orang-orang *sepuh* dulu yang akhirnya dipercayai secara turun temurun masyarakat desa Wedusan. Jika demikian dapat dikatakan bahwa larangan menikah pada tahun duda termasuk '*urf*'. Karena secara definisinya menurut istilah, *urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu.⁹² Definisi lain mengatakan, dari segi terminologi kata '*urf*' mengandung makna: sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁹³ Maka jika dikaitkan dengan larangan menikah pada tahun duda dapat dikatakan bahwa larangan menikah pada tahun duda ini telah diketahui banyak orang dan sudah berlaku terus menerus sejak orang-orang terdahulu secara terus menerus sampai saat ini.

Adapun jika ditinjau dari macam-macamnya, maka larangan menikah pada tahun duda bisa dikatakan atau dikategorikan masuk pada *al-'urf al-fi'li*

⁹²Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

⁹³Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

(adat/kebiasaan yang berbetuk perbuatan), dikarenakan larangan perkawinan ini merupakan kepercayaan masyarakat terhadap perbuatan tertentu yakni larangan perkawinan pada tahun tertentu yang tidak mempunyai pasangan *pasaran* dengan tahun lain, dalam hal ini adalah tahun selasa pahing dan senin kliwon.

Adapun jika dilihat dari cakupannya, maka larangan perkawinan pada tahun duda ini termasuk kedalam *al-'urf al-khas* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu, atau pada waktu tertentu; tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu. Larangan menikah pada tahun duda masuk dalam jenis ini dengan argumen larangan perkawinan pada tahun duda tidak banyak ditemui di daerah lain, juga hanya pada waktu tertentu saja yaitu tahun selasa pahing dan senin kliwon. Oleh karenanya larangan perkawinan pada tahun duda tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-'urf al-amm* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan disemua daerah.

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:

1. Adat dan *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

Jika dikaitkan dengan larangan menikah pada tahun duda yang tujuannya untuk menjaga agar terhindar dari petaka seperti perkawinan tidak

berlangsung lama maupun akibat lain, maka hal ini bisa dianggap baik. Namun disisi lain, larangan menikah ini juga menyebabkan masyarakat menjadi ragu, was-was serta bimbang jika ingin menikah pada tahun tersebut lantaran masyarakat meyakini kalau menikah pada tahun tersebut akan mengakibatkan keburukan. Lebih dari itu, hal ini juga tidak bisa diterima oleh akal sehat karena banyak pula orang yang menikah pada selain tahun duda namun beujung perceraian dan perpisahan.

2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini, al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.*⁹⁴

Larangan menikah pada tahun duda ini telah berlaku bagi masyarakat desa Wedusan mulai dari dulu sampai sekarang. Meski demikian, ada juga yang tidak menghiraukan dan tetap melangsungkan pernikahan karena sudah terlanjur hamil. Akibatnya, kalau menunggu sampai berakhirnya tahun duda maka akan berdampak lebih buruk lagi kepada pihak yang bersangkutan.

⁹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 401.

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.⁹⁵

Larangan menikah pada tahun duda ini telah berlangsung sebelum penetapan hukum. Artinya hal terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat desa Wedusan yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari segi diterima atau ditolaknya *'urf* dibagi dua, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*:

⁹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 401.

1. *'Urf shahih*, yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.⁹⁶
2. *'Urf fasid*, yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.⁹⁷

Hukum bisa berubah tergantung faktor yang mempengaruhinya. Jika dilihat dari tujuan dilarangnya menikah pada tahun duda maka ini bisa masuk pada *'urf shahih* karena maksud dari pelarangan tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. Lebih dari itu, selama tradisi larangan menikah pada tahun duda ini hanya dijadikan sebagai bentuk kehati-hatian, sekedar menghargai sebuah upaya ikhtiar, mencari hari baik, mencari jodoh yang cocok dan baik itu kan perlu, salah satunya dengan cara mengikuti apa yang telah diberikan pedoman oleh para pendahulu tetapi bahwa yang membuat celaka atau bahagia itu hanya Allah semata dan tidak dijadikan sebuah keyakinan, maka tidak termasuk *'urf fasid* tetapi masuk kedalam *'urf shahih*. Namun larangan menikah pada tahun duda ini bisa menjadi *'urf fasid* apabila terdapat sebuah keyakinan bahwa pasangan yang melaksanakan pernikahan pada tahun tersebut akan mendapat petaka, yaitu pernikahannya akan banyak cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka serta akan berakhir pada

⁹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 392.

⁹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 392.

perceraian dan sebagainya. Dengan kata lain, kalau tradisi ini dijadikan sebuah keyakinan yang itu ada dampaknya bahwa yang membuat bahagia atau celaka adalah tradisi itu, bukan Allah, maka itu dianggap sebagai *'urf fasid*.





A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa:

1. Adanya larangan perkawinan pada tahun duda sebenarnya merupakan bentuk kehati-hatian dari orang-orang terdahulu kepada anak turunya. Tentunya terdapat perbedaan pendapat terhadap larangan perkawinan pada tahun duda ini. Ada yang masih menjalankan tradisi ini karena masih ragu dan tetap

mewaspadaai kebenaran adanya larangan tersebut sebagai bentuk kekhawatiran karena tidak ingin rumah tangga keluarga mereka terkena musibah. Lain daripada itu juga mengikuti nasihat para orang tua, juga tidak ingin mengambil resiko apabila terjadi sesuatu seperti yang diucapkan oleh para pendahulu. Selain itu juga untuk berdamai damai dengan keadaan yaitu menghindari doa buruk dan gunjingan dari orang-orang dan masyarakat sekitar. Adapula yang tetap melaksanakan pernikahan pada tahun tersebut dengan alasan tahun duda tidak bisa jadi patokan perceraian dan perpisahan maupun tidak langgengnya sebuah hubungan karena banyak orang yang menikah selain tahun duda namun pada akhirnya juga berpisah juga.

2. Pada dasarnya dalam Islam tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan pada tahun duda. Tradisi larangan menikah pada tahun duda di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati bisa masuk pada *'urf shahih* karena maksud dari pelarangan tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. Namun larangan menikah pada tahun duda ini bisa menjadi *'urf fasid* karena adanya keyakinan bahwa pasangan yang melaksanakan pernikahan pada tahun tersebut akan mendapat petaka, yaitu pernikahannya akan banyak cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka serta akan berakhir pada perceraian dan sebagainya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Untuk masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya menghormati tradisi/budaya yang ada di daerahnya karena untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya.
2. Untuk peneliti selanjutnya, perlu diteliti lebih lanjut mengenai segala larangan yang berhubungan dengan perkawinan maupun lainnya. Karena di penelitian ini masih banyak kekurangan dan penulis menghimbau agar peneliti yang akan datang mengadakan penelitian lapangan yang sedetail-detailnya dengan waktu yang lebih banyak lagi mengingat ini bisa menjadi sumber hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Untuk para pembaca diharapkan memahami aturan dan tradisi dari perkawinan masyarakat yang ada di Desa Wedusan dan tidak menutup kemungkinan masih banyak perbedaan tradisi pada masyarakat dari masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Al-USrotu Wa Ahkamuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ariyono dan Aminuddin. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Bawani, Imam. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1990.
- Bambang Pranowo, M. *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998.
- Handanamangkara. *Primbon Djawa Sabda Guru*. Solo: Keluarga Soebarno, tt.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nur Hakim, Moh. *Islam, Tradisi dan Reformasi; "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Peursen, Van. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Kanisius, 1976.
- Rendra. *Mempertimbangkan Tradisi*. Jakarta: PT Gramedia, 1984.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Poerwadaminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Suyono, Ariyono. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Presindo, 1985.

Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Utsman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setia. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Janah, Nurul. *Larangan-larangan dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge: Studi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang*. Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Hidayatullah, Arif. *Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan*. Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.

Iqbal Ghozali, Muchammad. *Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

Nur Ihwan Ali, Muhamad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Ainun Najib, Moh. *Analisis 'Urf Terhadap Larangan Nikah Gotong Embong Di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Rohmad

NIM : 13210129

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **Praktik Larangan Menikah Pada Tahun Duda Perspektif
'Urf di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati**

No	Tanggal	Materi	Paraf
1	Kamis, 18 Mei 2017	- Perubahan Redaksi Judul - Latar Belakang	
2	Rabu, 24 Mei 2017	Revisi Latar Belakang	
3	Selasa, 6 Juni 2017	- Metpen - Penelitian Terdahulu	
4	Rabu, 7 Juni 2017	ACC Proposal	
5	Selasa, 25 Juli 2017	Bab I, II, III	
6	Kamis, 27 Juli 2017	Revisi Bab I, II, III	
7	Kamis, 10 Agustus 2017	Pedoman Wawancara	
8	Selasa, 26 September 2017	Bab IV	
9	Rabu, 8 November 2017	Bab IV & V	
10	Kamis, 9 November 2017	ACC Skripsi	

Malang, 10 November 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP 197708222005011003

Tabel 3. Daftar Tahun Duda

ALIF	HA	JIM-1	ZA	DAL	BA	WAWU	JIM-2
1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418
1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426
1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434
1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442
1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450

Tahun yang dicetak tebal adalah tahun duda

Tabel 4. Penanggalan Jawa

Wulan	Tahun dan Hari								Hari dan Pasaran
	Alip	Ehe	Djim awal	Dje	Dal	Be	Wawu	Djim akhir	
Sura	74	57	67	39	95	85	48	64	Saptu : 9
Sapar	64	37	57	89	45	95	78	54	Akad : 5
Mulud	97	79	49	65	38	58	84	47	Senen : 4
Rabigulakhir	47	69	79	55	88	38	94	77	Selasa : 3
Djumadilawal	39	95	85	48	64	74	57	89	Rebo : 7
Djumadilakhir	89	45	95	78	54	64	37	99	Kemis : 8
Redjeb	65	38	58	84	47	54	79	55	Djumat : 6
Ruwah	55	88	38	94	77	44	69	35	Paing : 9
Poso	48	64	74	57	89	39	95	78	Pon : 7
Sawal	78	54	64	37	99	89	45	68	Wage : 4
Dulkangidah	84	47	97	79	55	65	38	94	Kliwon : 8
Besar	94	77	47	69	35	55	88	44	Legi : 5

Sumber: Primbon Djawa Sabda Guru

Dokumentasi







3	7	4	2	6	3	1	5	
67	39	95	85	48	64	74	57	Buro
57	89	45	95	78	54	64	37	
49	65	38	58	84	47	97	79	
79	55	88	38	94	77	47	69	
85	48	64	74	57	89	39	95	
95	78	54	64	37	99	89	45	
58	84	47	97	79	55	65	38	
38	94	77	47	69	35	55	88	
74	57	89	39	95	78	48	64	
64	37	99	89	45	68	78	54	
97	79	55	65	38	94	84	47	
47	69	35	55	88	44	94	77	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/325 /2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Ijin Penelitian**

13 FEB. 2017

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Pati
Jl. Kolonel Sugiono No.77 Pati

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar:

Nama : Nur Rohmad
NIM : 13210129
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Pati untuk memberikan kesempatan melakukan pra-survey bagi mahasiswa tersebut diatas, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Praktik Larangan Menikah Pada Tahun Duda Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)**, dengan proposal sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Bappeda Kabupaten Pati
2. Dekan Fakultas Syariah
3. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Raya Pati-Kudus Km.4 Pati Kode Pos : 59163

Telepon : (0295) 381351

Faximile : (0295) 385735

REKOMENDASI PENELITIAN DAN/ATAU KEGIATAN SEJENISNYA

Nomor: 070 / 013 / 2017

- I. **DASAR HUKUM** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 2. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

II. **MENUNJUK SURAT DARI** : Dekan Fakultas Syariah Univ Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : Un.03.2/TL.01/325/2017
Tanggal : 13 Februari 2017
Perihal : Ijin Penelitian

III. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan penelitian / *research* / kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : **NUR ROHMAD**
2. Alamat : RT. 010/ RW.005 Desa Wedusan Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
3. Pekerjaan : Mahasiswa bermaksud melaksanakan : penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul :

"PRAKTIK LARANGAN MENIKAH PADA TAHUN DUDA PERSPEKTIF ' URF (STUDI KASUS DI DESA WEDUSAN KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI)"

4. Penanggung Jawab : Dr. SUWANDI,M.H
5. Lokasi : Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

IV. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan wajib menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
- c. Setelah selesai Pelaksanaan Penelitian **wajib** menyerahkan hasiln penelitian berupa 1 eksemplar buku hasil penelitian beserta file dalam bentuk CD Kepada Kepala Bappeda Kabupaten Pati.

V. Surat Rekomendasi ini berlaku dari : tanggal 14 Februari 2017 s.d. 14 Mei 2017.

Dikeluarkan di : P A T I
Pada Tanggal : 14 Februari 2017

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Pati (sebagai laporan);
2. Kepala KUA Kec. Dukuhseti;
3. Kepala KUA Kec. Margoyoso;
4. Camat Dukuhseti;
5. Kepala Desa Wedusan.

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN



AGUS SURYANTO, SH



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN DUKUHSETI
DESA WEDUSAN**

Alamat : Jl. Raya Puncel – Ngablak KM 6 Ds. Wedusan Kode Pos 59158

Kode Desa
33.18.20.2001

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 470/08/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Rohmad
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tgl. Lahir : Pati, 4 Februari 1993
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dk. Lendoh RT 10 RW 05 Desa Wedusan Kecamatan
Dukuhseti Kabupaten Pati

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan diatas diperbolehkan melakukan kegiatan Penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **“Praktik Larangan Menikah Pada Tahun Duda Perspektif ‘Urf di Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.”**

Demikian harap menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedusan, 15 Agustus 2017

Mengetahui,
Kepala Desa Wedusan



H. ALI MASTUR

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

LAPORAN BULANAN DESA

DESA : WEDUSAN
KECAMIATAN : DUKUHSETI
LAPORAN BULAN : Juli 2017

NO.	PERINCIAN	Warga Negara Indonesia		Orang Asing		JUMLAH		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penduduk awal bulan ini	1849	1838	-	-	1849	1838	3687
2	Kelahiran bulan ini	2	2	-	-	2	2	4
3	Kematian bulan ini	2	-	-	-	2	-	2
4	Pendatang bulan ini	-	1	-	-	-	1	1
5	Pindah bulan ini	1	-	-	-	1	-	1
6	Penduduk Akhir bulan ini	1848	1841	-	-	1848	1841	3689

NO	KETERANGAN	L	P	L + P
1	Pindah keluar Desa / Kelurahan	1	-	-
2	Pindah Keluar Kecamatan	-	-	-
3	Pindah Keluar Kabupaten / Kota	-	-	-
4	Pindah Keluar Provinsi	-	-	-

Medusan, 04-Agustus-
2017

KEPALA DESA WEDUSAN

H. ALI MASTUR

DATA : KEPENDUDUKAN
BULAN : JULI, DESA WEDUSAN
KABUPATEN : PATI
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	TGL PENGACATAN	JML AWAL		PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN										PENDUDUK MEURUT MATA PENCARIAN									
		LK	PR	TK	SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	SI	TK KAYU	TK BATU	BURUH TANI	TANI	NELAYAN	DAGANG	PNS	TNI	POLRI	PENSUNAN	SWASTA		
1	04 Agustus 2017	1849	1841	284	1948	237	128	2	3	7	10	13	992	633	-	95	7	2	-	6	99		

	PENDUDUK MENURUT AGAMA				KEWARGANEGARAAN				MUTASI						JML AKHIR		JML KK		JUMLAH
	ISLAMI	KATOLIK	PROTESTAN	BUDHA	HINDU	WNI	WNA	LAHIR	MATI	DATANG	PINDAH	JML AKHIR	JML KK	JML KK	JML KK				
3652	-	-	18	-	-	3670	-	2	2	2	1	1848	1841	1572	66	1572			

Dibuat Tanggal 04 Agustus 2017

Petugas


SUBANDI

01. LUAS WILAYAH DESA		1.236.232	Ha						
1.1. Tanah Sawah		93.800	Ha						
a. Irigasi teknis		-	Ha						
b. Irigasi selang teknis		0	Ha						
c. Sederhana		475.70	Ha						
d. Tidak terjal		45.236	Ha						
1.2. Tanah Kering		-	Ha						
a. Pekarangan/Bangunan		144.530	Ha						
b. Tegalan/kebunan		96.973	Ha						
c. Padang Gembala		-	Ha						
d. Tambak/Kolam		0	Ha						
e. Rawa		-	Ha						
1.3. Hutan Negara		723.973	Ha						
1.4. Perkebunan Negara		170.000	Ha						
Swasta		-	Ha						
1.5. Lain-lain (Sungai, Jalan, Kuburan dll)		8.900	Ha						
02. BANYAKNYA		11	Buah						
2.1. Dusun		5	Buah						
2.2. RW (Rukun Warga)		38	Buah						
2.3. RT (Rukun Tarunggal)		-	Buah						
03. SARANA PEMERINTAHAN DESA									
3.1. Balai Desa		1	Buah						
3.2. Kantor Desa		-	Buah						
3.3. Tanah bengkok Aparat Desa		0	Ha						
a. Sewah		0	Ha						
b. Kering		0	Ha						
c. Tambak/Kolam		0	Ha						
3.4. Tanah Kas Desa		0	Ha						
a. Sawah		0	Ha						
b. Kering		-	Ha						
c. Tambak/Kolam		-	Ha						
04. PRASARANA PENGARAIAN YANG ADA									
4.1. Waduk		-	Ha						
a. Baik		-	Ha						
b. Rusak dapat dipakai		-	Ha						
c. Rusak sama sekali		-	Ha						
4.2. Dana		-	Ha						
4.3. Kinor Air		-	Ha						
4.4. Pompa Air (Mesin)		250	Buah						
4.5. Air Terjun (L=2m, T=10m)		-	Ha						
05. SARANA KAPAL/PERAHU YANG ADA									
5.1. Kapal		-	Buah						
5.2. Perahu motor tempel		-	Buah						
5.3. Perahu		-	Buah						
06. PANJANG JALAN DAN JEMBATAN									
6.1. Jalan kelas II		-	Km, Rusak						
6.2. Jalan kelas III		-	Km, Rusak						
6.3. Jalan kelas III A		-	Km, Rusak						
6.4. Jalan kelas IV		-	Km, Rusak						
6.5. Jalan kelas V		-	Km, Rusak						
6.6. Jalan desa aspal		-	Km, bukan aspal						
6.7. Jembatan		8	Buah						
07. SARANA PEREKONOMIAN									
7.1. Jumlah Pasar:									
a. Umum		-	Buah						
b. Iklan		-	Buah						
c. Hewan		-	Buah						
7.2. Jumlah toko/keaswarung		26	Buah						
7.3. Jumlah BUDDUKUD		-	Buah						
7.4. Jumlah Koperasi simpan Pinjam		-	Buah						
7.5. Badan-Badan Kredit		-	Buah						
7.6. Jumlah Lumbung Desa		-	Buah						
7.7. Jumlah Perusahaan/Usaha:									
a. Industri		-	orang						
b. Besar & Sedang		2	orang						
c. Kecil		4	orang						
d. Rumah Tangga		4	orang						
e. Perkebunan		-	orang						
f. Rumah/Warung Makan		7	orang						
g. Perdagangan		-	orang						
h. Angkutan		-	orang						
i. Lain-lain		-	orang						
08. BANYAKNYA RUMAH PENDUDUK									
8.1. Dinding terbuat dari batugedung (Permanen)		326	Buah						
8.2. Dinding terbuat dari sebagian batugedung		362	Buah						
8.3. Dinding terbuat dari kayu/papan		124	Buah						
8.4. Dinding terbuat dari bambulainnya		754	Buah						
09. SARANA SOSIAL BUDAYA									
9.1. Jumlah Sekolah		152	Murid						
a. T.K.		10	Murid						
b. S.D.		39	Murid						
c. SLTP Umum		-	Murid						
d. SLTP Kejuruan		-	Murid						
e. SLTA Umum		-	Murid						
f. SLTA Kejuruan		16	Murid						
g. Akademik/pegi Tinggi		-	Mhs						
h. Madrasah		-	Mhs						
i. Utdaryah		24	Murid						
j. Tsanawiyah		39	Murid						
k. Aliyah		26	Murid						
9.2. Jumlah Tempat Ibadah									
a. Masjid		6							
b. Gereja		1							
c. Kuli		-							
d. Sutra/Muhole		17							
9.3. Tempat Rekreasi									
a. Bioskop		-	Buah, tempat dur						
b. Weryang orang/koleprak/		-	Buah, tempat dur						
c. Banyaknya Unit Org Kesenian		-	Buah						
d. Tempat rekreasi alam		-	Buah						
e. Tempat rekreasi sejarah		-	Buah						
9.4. Sarana Kesehatan									
a. Rumah Sakit		-	Buah, T idur						
b. RS Bersalin		-	Buah, T idur						
c. BKDA/Pos Kesehatan/Klinik		-	/						
d. Dokter/Perawat		1	orang/						
e. Bidan/dukun Bayi		1	orang/						
f. Puskesmas		-	Buah, T idur						
g. Jamblan		550	Buah						
10. PEMBANGUNAN									
10.1. Pembangunan Fisik		1	Buah						
a. Biaya dari pusat		-	Rp						
b. Biaya dari provinsi		-	Rp						
c. Biaya dari kabupaten		-	Rp						
d. Biaya swadaya penduduk yang berbentuk uang		-	Rp						
e. Swadaya penduduk yang berbentuk barang & Tenaga (Dental uang)		-	Rp						
10.2. Pembangunan Non Fisik									
Diantaranya									
1. Pengunukan jalan non aspal		-	Macam						
2.		-							
3.		-							
4.		-							
5.		-							
6.		-							
7.		-							
8.		-							



 Wedhusan, 03 Janu

 Kepala Desa Wedu



 H. ALI MASTUR



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN DUKUHSETI
DESA WEDUSAN**

Alamat : Jl. Raya Puncel – Ngablak KM 6 Ds. Wedusan Kode Pos 59158

Kode Desa
33.18.20.2001

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 470/09/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Rohmad
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tgl. Lahir : Pati, 4 Februari 1993
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dk. Lendoh RT 10 RW 05 Desa Wedusan Kecamatan
Dukuhseti Kabupaten Pati

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di Desa Wedusan Kecamatan
Dukuhseti Kabupaten Pati untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **“Praktik
Larangan Menikah Pada Tahun Duda Perspektif ‘Urf di Desa Wedusan
Kecamatn Dukuhseti Kabupaten Pati.”**

Demikian harap menjadikan maklum dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Wedusan, 14 September 2017

Mengetahui,

Kepala Desa Wedusan



H. ALI MASTUR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Rohmad
 Tempat Tgl. Lahir : Pati, 4 Februari 1993
 No. Telepon : 081 2345 5057
 Email : yoikineo@gmail.com
 Alamat : Dk. Lendoh RT. 10 RW. 05
 Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati
 Jawa Tengah, 59158

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	MI Tarbiyatul Islam 02 – Wedusan	Wedusan – Dukuhseti - Pati	1999-2005
2	Madin Madarijul Huda – Kembang	Jl. Tayu-Puncel Km. 11 Kembang – Dukuhseti - Pati	2005-2006
3	MTs. Madarijul Huda - Kembang	Jl. Tayu-Puncel Km. 11 Kembang – Dukuhseti - Pati	2006-2009
4	Madrasah Aliyah Mathali'ul Falah – Kajen	Kajen – Margoyoso - Pati	2009-2012